



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: PER-709/K/JF/2009

TENTANG

PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT,  
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk mendapatkan kesatuan pengertian dalam pelaksanaan pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

- Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,

Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 876, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  13. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER-220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
  15. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN, KENAIKAN JABATAN/PANGKAT, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR.

**BAB I ...**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat dan jabatan Auditor yang diperlukan oleh satuan organisasi negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pengangkatan pertama adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Auditor melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan belum pernah mutasi baik dalam kepangkatan, jabatan, maupun unit kerja.
5. Pengangkatan melalui perpindahan adalah Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor.
6. Jabatan lainnya adalah jabatan struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu lainnya.
7. Alih jabatan adalah peralihan dari jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli.

## BAB II PENGANGKATAN

### Pasal 2

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Auditor adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Auditor melakukan proses seleksi minat, potensi, dan kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat melalui pengangkatan pertama dan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.

### Pasal 3

- (1) Pengangkatan ke dalam jabatan Auditor harus memperhatikan formasi agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhitungkan perbandingan antara jumlah Auditor dengan beban kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan sebagai Auditor dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina dalam bentuk surat persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Apabila Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berhalangan, kewenangan penandatanganan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat eselon I di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertimbangan teknis yang meliputi kesesuaian pangkat, jenjang jabatan, dan besaran angka kredit dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Masa berlaku surat persetujuan tersebut adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (6) Apabila masa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlewati, calon auditor belum diangkat ke dalam jabatan Auditor, maka harus diajukan persetujuan kembali.
- (7) Pengangkatan dilakukan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Lampiran XV dan Lampiran XVI Peraturan

Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008.

- (8) Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit membuat Penetapan Angka Kredit Awal sesuai dengan Lampiran II-A peraturan ini dengan memperhatikan Surat Pengangkatan Auditor.

#### Pasal 4

Pengangkatan dalam jabatan Auditor terdiri dari:

- a. pengangkatan pertama;
- b. pengangkatan melalui perpindahan; dan
- c. pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing/perlakuan khusus.

#### Pasal 5

Pengangkatan ke dalam jabatan Auditor melalui penyesuaian/inpassing/perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan pertama dalam jabatan Auditor Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. berijazah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - c. pangkat Pengatur, golongan ruang II/c;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi pembentukan Auditor Terampil.
- (2) Pengangkatan pertama dalam jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;

b. berijazah ...

- b. berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi pembentukan Auditor Ahli.

#### Pasal 7

- (1) Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan ke dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah ijazah yang tercantum dalam Keputusan Pangkat Terakhir.
- (2) Kualifikasi pendidikan yang dapat dipergunakan untuk pengangkatan ke dalam jabatan Auditor ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setelah mendapat masukan dari unit APIP yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan Auditor Terampil atau Auditor Ahli dibuktikan dengan surat tanda telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut yang diterbitkan oleh Pusdiklatwas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau lembaga diklat lainnya yang telah terakreditasi oleh LAN untuk diklat fungsional Auditor.
- (4) Persyaratan telah mengikuti diklat Pembentukan Auditor sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e bertujuan untuk memenuhi kompetensi minimal Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan Auditor.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan Auditor Terampil dari formasi CPNS, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi Pembentukan Auditor Terampil.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan Auditor Ahli dari formasi CPNS, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli.

#### Pasal 8

Pengangkatan melalui perpindahan ke dalam jabatan Auditor Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pegawai ...

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- f. telah lulus sertifikasi jabatan Auditor Terampil.

#### Pasal 9

Pengangkatan perpindahan ke dalam jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV (DIV) atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- f. telah lulus sertifikasi jabatan Auditor Ahli.

#### Pasal 10

Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan ke dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf b adalah ijazah yang tercantum dalam Keputusan Pangkat Terakhir.

#### Pasal 11

Kelulusan Ujian Sertifikasi Jabatan Auditor Terampil atau Ahli dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



## Pasal 12

Dalam masa peralihan penerapan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 ke Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, Pegawai Negeri Sipil berijazah di bawah Diploma III dan berumur di atas 40 tahun namun telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pembentukan Auditor Terampil sebelum 30 Juni 2008, dapat diangkat ke dalam jabatan Auditor Terampil melalui perpindahan setelah memiliki sertifikat lulus jabatan Auditor Terampil dan tidak diwajibkan memiliki ijazah Diploma III.

## Pasal 13

Pelaksanaan pengangkatan dilakukan sesuai dengan Lampiran II-B peraturan ini.

## BAB III

### KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

## Pasal 14

Kenaikan jabatan dan pangkat mempertimbangkan jumlah dan komposisi Angka Kredit, sertifikasi jabatan Auditor, nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), ketersediaan formasi, dan pertimbangan obyektif lainnya dari pejabat yang berwenang.

### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Jabatan

## Pasal 15

Kenaikan jabatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi termasuk kecukupan perolehan angka kredit (delta) sub unsur pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir dalam jabatannya sebagaimana Lampiran III Peraturan ini;

c. telah ...

- c. telah memiliki sertifikat lulus jabatan Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya, yaitu:
  - 1) Sertifikat Auditor Pelaksana Lanjutan untuk diangkat dalam jabatan Auditor Pelaksana Lanjutan;
  - 2) Sertifikat Auditor Penyelia untuk diangkat dalam jabatan Auditor Penyelia;
  - 3) Sertifikat Auditor Muda untuk diangkat dalam jabatan Auditor Muda;
  - 4) Sertifikat Auditor Madya untuk diangkat dalam jabatan Auditor Madya; atau
  - 5) Sertifikat Auditor Utama untuk diangkat dalam jabatan Auditor Utama.
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. kenaikan jabatan memperhatikan ketersediaan formasi dan memperhitungkan perbandingan antara jumlah Auditor dengan beban kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan; dan
- f. pengaturan sertifikasi jabatan Auditor Terampil sebagaimana huruf c.1) dan c.2) akan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

#### Pasal 16

Jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana dimaksud dalam tabel pada Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 17

Kenaikan jabatan dapat diusulkan untuk diproses setiap saat setelah semua persyaratan terpenuhi.

#### Pasal 18

Pelaksanaan pemberian kenaikan jabatan dilakukan sesuai dengan Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Kenaikan Pangkat

Pasal 19

Kenaikan pangkat dalam jabatan Auditor terdiri dari:

- a. kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang sama;
- b. kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Pasal 20

Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang sama harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi termasuk kecukupan perolehan angka kredit (delta) sub unsur pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir dalam jabatannya, sebagaimana Lampiran III Peraturan ini;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. telah memiliki sertifikat lulus jabatan Auditor untuk jenjang jabatan yang sedang diduduki.

Pasal 21

Persyaratan telah memiliki sertifikat lulus jabatan Auditor pada jenjang jabatan yang sedang diduduki pada Pasal 20 huruf d adalah sebagaimana dimaksud dalam tabel pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 22

Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

termasuk ...

termasuk kecukupan perolehan angka kredit (delta) sub unsur pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir dalam jabatannya, sebagaimana Lampiran III Peraturan ini;

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. telah memiliki sertifikat lulus jabatan Auditor untuk jenjang jabatan yang akan didudukinya.

#### Pasal 23

Persyaratan telah memiliki sertifikat jabatan Auditor pada jenjang jabatan yang akan didudukinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran VI Peraturan ini.

#### Pasal 24

Apabila pada tahun pertama Auditor telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub unsur pengawasan.

#### Pasal 25

Kewajiban mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagaimana dimaksud dalam tabel pada Lampiran VII Peraturan ini.

#### Pasal 26

- (1) Kenaikan pangkat Auditor Terampil pangkat paling tinggi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d karena perolehan ijazah S1/DIV dapat dipertimbangkan naik pangkat menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, dengan ketentuan:
  - a. ijazah/STTB sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan telah diakui secara kedinasan;

b. telah ...

- b. telah lulus sertifikasi Auditor Pertama;
  - c. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Auditor Pelaksana yang memiliki pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d memperoleh peningkatan ijazah S1/DIV dapat mengikuti diklat fungsional alih jabatan.

#### Pasal 27

Pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan ini.

### BAB IV ALIH JABATAN

#### Pasal 28

- (1) Auditor Terampil yang memperoleh ijazah S1/DIV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli apabila tersedia formasi untuk jabatan Auditor Ahli dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Auditor Ahli;
  - b. telah lulus sertifikasi Auditor Pertama atau Auditor Muda; dan
  - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan Auditor Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Auditor Ahli dari jabatan Auditor Terampil (Alih Jabatan) adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Auditor Pelaksana dan Auditor Pelaksana Lanjutan yang memenuhi persyaratan alih jabatan ke Auditor Ahli diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Pertama.
- (2) Auditor Penyelia yang memenuhi persyaratan alih jabatan ke Auditor Ahli dapat:

a. diangkat ...

- a. diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Pertama, atau
  - b. diangkat dalam jenjang jabatan Auditor Muda setelah mendapat Sertifikat Auditor Muda, serta memenuhi jumlah dan komposisi angka kredit serta memenuhi persyaratan kenaikan jabatan lainnya.
- (3) Auditor Terampil yang beralih jabatan menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit (AK) sebagai berikut:
- a. Diangkat dalam jabatan Auditor Pertama:

a). Pendidikan	:	AK Pendidikan lama + AK peningkatan ijazah		
b). Diklat	:	65 %	X	Angka kredit kumulatif diklat
		100 %	X	Angka Kredit Diklat Alih Jabatan
c). Pengawasan	:	65 %	X	Angka kredit kumulatif Pengawasan
d). Pengembangan Profesi	:	65 %	X	Angka kredit kumulatif Pengembangan Profesi
e). Penunjang	:	Nihil		

- b. Diangkat dalam jabatan Auditor Muda:

a). Pendidikan	:	AK Pendidikan lama + AK peningkatan ijazah		
b). Diklat	:	65 %	X	Angka kredit kumulatif diklat
		100 %	X	Angka Kredit Diklat Alih Jabatan
		100 %	X	Angka Kredit Diklat Sertifikasi Jabatan Auditor Muda
c). Pengawasan	:	65 %	X	Angka kredit kumulatif Pengawasan
d). Pengembangan Profesi	:	65 %	X	Angka kredit kumulatif Pengembangan Profesi
e). Penunjang	:	Nihil		

- (4) Angka kredit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor.

Pasal 30

Pelaksanaan alih jabatan Auditor dilakukan sesuai dengan Lampiran IX Peraturan ini.

## BAB V PEMBEBASAN SEMENTARA

### Pasal 31

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara dari jabatan Auditor adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.

### Pasal 32

- (1) Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya termasuk kecukupan perolehan angka kredit (delta) sub unsur pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir dalam jabatannya.
- (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak tanggal jabatan Auditor terakhir ditetapkan, kecuali:
- a. bagi Auditor yang pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat awal di jabatannya maka terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menduduki pangkat terakhir; atau
  - b. bagi Auditor yang jabatannya tidak sesuai dengan pangkat yang didudukinya, maka terhitung sejak periode PAK terakhir yang telah mencukupi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya ditetapkan.
  - c. bagi Auditor yang diangkat kembali dalam jabatannya setelah menjalani pembebasan sementara, maka terhitung sejak tanggal pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor.

### Pasal 33

Angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) adalah seperti diuraikan dalam Lampiran X Peraturan ini.

### Pasal 34

Pimpinan unit APIP memberikan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum

pembebasan ...

pembebasan sementara Auditor yang bersangkutan dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008.

### Pasal 35

Auditor yang telah mencapai jenjang jabatan/pangkat tertinggi yang meliputi:

- a. Auditor Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 30 (tiga puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.
- b. Auditor Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) dari unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.

### Pasal 36

Auditor yang belum lulus sertifikasi jabatan auditor atau telah lulus tetapi belum tersedia formasi jabatan setingkat di atasnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dalam jumlah tertentu, yaitu:

- a. Auditor Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 6 (enam) dari kegiatan unsur pengawasan;
- b. Auditor Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 15 (lima belas) dari kegiatan unsur pengawasan;

c. Auditor ...



- c. Auditor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 15 (lima belas) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit;
- d. Auditor Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 30 (tiga puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 2 (dua) angka kredit; atau
- e. Auditor Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 45 (empat puluh lima) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 4 (empat) angka kredit.

#### Pasal 37

Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya karena sebab lain, yaitu:

- a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1966;
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan kecuali Auditor yang masih melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Pasal 38 ...

#### Pasal 38

Auditor yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 ditetapkan tanggal 4 Juli 2008, telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama sampai dengan tanggal 11 November 2009.

#### Pasal 39

Auditor yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 ditetapkan tanggal 4 Juli 2008, sedang dalam pembebasan sementara karena belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diberhentikan dari jabatannya paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan pembebasan semmentaranya atau paling lambat tanggal 11 November 2009 mana yang tercapai terlebih dahulu, apabila auditor tersebut masih belum memenuhi angka kredit.

#### Pasal 40

Auditor yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, selama menjalani masa hukuman disiplin dapat melaksanakan tugas pokoknya, atas kegiatan tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.

#### Pasal 41

Pelaksanaan pembebasan sementara dari jabatan Auditor dilakukan sesuai dengan Lampiran XI, XII, XIII, dan XIV Peraturan ini.

## BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI

### Pasal 42

Auditor yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor bila dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara telah mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan.

### Pasal 43

Pengangkatan kembali atas Auditor yang dibebaskan sementara karena sebab lainnya meliputi Auditor:

- a. yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor bila telah selesai menjalani pembebasan semmentaranya;
- b. yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor bila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah;
- c. yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Auditor dengan syarat berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. yang menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan ke empat dan seterusnya, dapat diangkat kembali apabila tersedia formasi; atau
- e. yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat diangkat kembali setelah selesai menjalani tugas belajar yang dibuktikan dengan perolehan ijazah/sertifikat.

Pasal 44 ...

#### Pasal 44

- (1) Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor bagi Auditor yang dibebaskan sementara karena:
  - a) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
  - b) menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya sebelum dibebaskan sementara dari jabatan Auditor.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor bagi Auditor yang dibebaskan sementara karena:
  - a) dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  - b) ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor; dan
  - c) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulanmenggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama periode pembebasan sementara.

#### Pasal 45

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat kembali ke dalam jabatan Auditor adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan kembali ke dalam jabatan Auditor dilakukan sesuai dengan Lampiran XV Peraturan ini.

### BAB VII

#### PEMBERHENTIAN JABATAN AUDITOR

#### Pasal 46

- (1) Auditor dengan usia paling tinggi 40 tahun dengan pendidikan dibawah DIII atau sederajat yang tidak dapat memenuhi kewajiban memiliki ijazah paling rendah DIII atau sederajat dalam waktu 6 (enam) tahun sebagaimana diatur pada pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 diberhentikan dari jabatannya.

(2) Auditor ...

- (2) Auditor dengan pendidikan di bawah Diploma III atau yang sederajat belum memiliki ijazah Diploma III atau yang sederajat dalam waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan sebagaimana diatur pada pasal 38 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 diberhentikan dari jabatannya.

#### Pasal 47

Auditor yang diberhentikan dari jabatannya tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor.

#### Pasal 48

- (1) Pejabat yang berwenang memberhentikan dari jabatan Auditor adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan pemberhentian dari jabatan Auditor dilakukan sesuai dengan Lampiran XVI Peraturan ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, ketentuan lain mengenai pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Auditor yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, ketentuan mengenai Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor Bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 06.04.00-847/K/1998 tanggal 11 November 1998, dinyatakan masih tetap berlaku hingga diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pola Diklat dan Sertifikasi Auditor.

Pasal 50 ...

Pasal 50

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA  
BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

DIDI WIDAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

PT. Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP,



Condro Imantoro

NIP 19530922 197507 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

**TABEL PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, MEMBEBAHKAN SEMENTARA,  
MENGANGKAT KEMBALI, MEMBERHENTIKAN, DAN MEMBERIKAN PERINGATAN**

Unit organisasi	Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang	Pejabat yang Mengangkat dan Memberhentikan	Pejabat yang Membebaskan Sementara dan Mengangkat Kembali	Pejabat yang Memberikan Peringatan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Auditor Madya, Pembina Utama Muda, IV/c s.d. Auditor Utama, Pembina Utama, IV/e	Presiden RI	Kepala BPKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur/ Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan BPKP Pusat.</li> <li>Kepala Pusat di lingkungan Pusat-Pusat BPKP.</li> <li>Inspektur di lingkungan Inspektorat.</li> <li>Kepala Perwakilan di lingkungan Perwakilan BPKP.</li> </ul>
	Auditor Pelaksana s.d. Penyelia dan Auditor Pertama, Penata Muda, III/a s.d. Auditor Madya, Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala BPKP	Kepala BPKP	
Inspektorat Jenderal Departemen	Auditor Madya, Pembina Utama Muda, IV/c s.d. Auditor Utama, Pembina Utama, IV/e	Presiden RI	Menteri	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Auditor Pelaksana s.d. Penyelia dan Auditor Pertama Penata Muda, III/a s.d. Auditor Madya, Pembina Tingkat I, IV/b	Menteri	Menteri	
Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara, LPND, Badan Hukum Pemerintah	Auditor Madya, Pembina Utama Muda, IV/c s.d. Auditor Utama, Pembina Utama, IV/e	Presiden RI	Kepala Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara, LPND, Badan Hukum Pemerintah lainnya.	Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara, LPND, Badan Hukum Pemerintah lainnya

Unit organisasi	Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang	Pejabat yang Mengangkat dan Memberhentikan	Pejabat yang Membebaskan Sementara dan Mengangkat Kembali	Pejabat yang Memberikan Peringatan
lainnya.	Auditor Pelaksana s.d. Penyelia dan Auditor Pertama, Penata Muda, III/a s.d. Auditor Madya, Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara, LPND, Badan Hukum Pemerintah lainnya.	Kepala Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara, LPND, Badan Hukum Pemerintah lainnya.	
Inspektorat Provinsi	Auditor Madya, Pembina Utama Muda, IV/c s.d. Auditor Utama, Pembina Utama, IV/e	Presiden RI	Gubernur	Inspektur Provinsi
	Auditor Pelaksana s.d. Penyelia dan Auditor Pertama, Penata Muda, III/a s.d. Auditor Madya, Pembina Tingkat I, IV/b	Gubernur	Gubernur	
Inspektorat Kabupaten/Kota	Auditor Madya, Pembina Utama Muda, IV/c s.d. Auditor Utama, Pembina Utama, IV/e	Presiden	Bupati/Walikota	Inspektur Kabupaten/Kota
	Auditor Madya, Pembina Tingkat I, IV/b	Gubernur	Bupati/Walikota	
	Auditor Pelaksana s.d. Penyelia dan Auditor Pertama, Penata Muda, III/a s.d. Auditor Madya, Pembina, IV/a	Bupati/Walikota	Bupati/Walikota	



CONTOH  
PENETAPAN ANGKA KREDIT AWAL

LAMPIRAN II-A : PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

(kop instansi)

PENETAPAN ANGKA KREDIT AWAL  
NOMOR : .....

Memperhatikan Surat Keputusan ..... (Pejabat Pembina Kepegawaian)

Per tanggal..... \*)

KETERANGAN PERORANGAN		
1	N a m a	.....
2	NIP/Nomor Seri Karpeg	.....
3	Tempat dan tanggal lahir	.....
4	Jenis kelamin	.....
5	Pendidikan tertinggi	.....
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	..... / ..... /
7	Jabatan auditor/TMT	..... /
8	Unit kerja	.....

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU *)	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT
1	2	3	4	5	6
I	PENDIDIKAN SEKOLAH				
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A	UNSUR UTAMA				
	1. Pendidikan				
	2. Pengawasan				≥
	3. Pengembangan Profesi				≥
	JUMLAH				≥ .....
B	UNSUR PENUNJANG				≤ .....
	JUMLAH AK PENJENJANGAN				≥ .....
JUMLAH ( I + II )					≥ .....
*) diisi sesuai dengan Surat Persetujuan Teknis dari Kepala BPKP					

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
.....

Asli disampaikan dengan hormat kepada :  
Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

.....  
NIP xxx xxx xxx

- Tembusan:
- 1. Auditor yang bersangkutan;
  - 2. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan
  - 3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
  - 4. Sekretaris Tim Penilai
  - 5. .... (sesuai kebutuhan)
  - 6. Arsip.

LAMPIRAN II-B : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

## **PELAKSANAAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN AUDITOR**

### **1. Prosedur Pengangkatan Pertama dan Penetapan Angka Kreditnya**

a. Pejabat Pembina Kepegawaian u.p. Pimpinan unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) membuat surat usulan persetujuan pengangkatan PNS ke dalam jabatan Auditor kepada Kepala BPKP u.p. Kepala Pusbin JFA. Surat usulan dibuat sebagaimana terdapat pada Lampiran II-C peraturan ini dengan dilampiri:

- a) Fotokopi SK CPNS,
- b) Fotokopi SK pengangkatan menjadi PNS,
- c) Fotokopi Ijazah terakhir yang diakui secara kedinasan/yang tercantum dalam SK Kepangkatan terakhir,
- d) Fotokopi DP3 tahun terakhir,
- e) Fotokopi sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor,
- f) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan dokumen – dokumen pendukungnya, yaitu:
  - Fotokopi surat tugas atau dokumen penugasan lainnya,
  - Fotokopi dokumen hasil kegiatan pengawasan,
  - Fotokopi bukti fisik lainnya yang diperlukan.

DUPAK untuk pengangkatan pertama mencakup seluruh kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan sejak CPNS sampai dengan saat pengajuan persetujuan teknisnya. Kegiatan pengawasan sejak CPNS sampai dengan saat pengajuan persetujuan teknisnya yang tidak dilampirkan/ dicantumkan dalam usulan DUPAK untuk pengangkatan, tidak dapat diajukan untuk dinilai dalam periode setelah surat persetujuan teknis dimaksud diterbitkan.

Fotokopi dokumen diatas ditandasahkan oleh pejabat struktural minimal eselon IV yang melaksanakan fungsi kepegawaian di unit APIP yang bersangkutan.

b. Kepala BPKP u.p. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor meneliti dokumen-dokumen tersebut dan memberikan persetujuan/penolakan atas usul pengangkatan PNS yang bersangkutan menjadi Auditor.

- c. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan unit APIP yang bersangkutan memproses persetujuan pengangkatan dari Kepala BPKP lebih lanjut sesuai dengan kewenangan pengangkatan jabatan pada instansi masing-masing.

## **2. Contoh Pengangkatan Pertama**

### **Contoh 1: Pengangkatan pertama diusulkan setelah mengikuti diklat fungsional (sertifikasi pembentukan auditor)**

Sunanda, S.E. dan Cahyana, S.E. adalah CPNS TMT 1 Oktober 2010 di Inspektorat Kabupaten Tegal yang dipersiapkan untuk menjadi Auditor. Sunanda, SE sudah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli bulan Mei 2011 sedangkan Cahyana, S.E. belum mengikutinya. Kemudian, pada Januari 2012 keduanya diangkat PNS dan diusulkan persetujuan pengangkatan ke dalam Auditor kepada Kepala BPKP. Dengan memperhatikan persyaratan lainnya, Sdr. Sunanda, SE dapat disetujui untuk diangkat menjadi Auditor Pertama, sedangkan Cahyana, SE belum dapat diangkat karena belum mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli.

#### Catatan:

Tiga tahun setelah diangkat, Sunanda, SE harus sudah memiliki sertifikat lulus Pembentukan Auditor Ahli. Apabila tidak dipenuhi maka dia diberhentikan dari jabatan auditor.

### **Contoh 2 : Pengangkatan pertama tidak berlaku untuk calon auditor yang sudah mengalami mutasi pangkat atau unit kerja**

Putra Lawu, Ak., CPNS TMT 1 April 2010 diangkat PNS TMT 1 November 2011, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a pada Inspektorat Jenderal Departemen Perdagangan untuk memenuhi formasi auditor (seharusnya Pengangkatan Pertama). Yang bersangkutan sudah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan diusulkan persetujuan pengangkatan Auditor kepada Kepala BPKP pada 20 Desember 2013 dan disetujui 5 Januari 2014 dengan jabatan Auditor Pertama, angka kredit 140, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Oleh bagian kepegawaian sdr. Putra Lawu tidak langsung diproses pengangkatan auditornya namun diusulkan kenaikan pangkat reguler untuk periode 1 April 2014 dan diterbitkan SK kenaikan pangkatnya ke Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b TMT 1 April 2014. Karena telah mengalami mutasi kepangkatan maka Sdr. Putra Lawu tidak dapat diangkat melalui Pengangkatan Pertama dengan berdasarkan Persetujuan Kepala BPKP tanggal 5 Januari 2014 tersebut dan harus diusulkan lagi persetujuan teknisnya yaitu menjadi Pengangkatan Perpindahan yang salah satu

persyaratannya adalah telah lulus sertifikasi pembentukan auditor (memiliki sertifikat lulus).

Catatan:

- Calon auditor yang mengalami mutasi unit kerja juga tidak dapat diangkat melalui Pengangkatan Pertama (Lihat contoh Basuki, SE dalam tabel di bawah).
- Apabila setelah ada Persetujuan Teknis Kepala BPKP terjadi mutasi kepangkatan atau unit kerja maka harus diusulkan lagi dan termasuk kriteria Pengangkatan Perpindahan (harus memiliki sertifikat lulus Pembentukan Auditor Ahli/Sertifikasi Auditor Pertama).

Contoh dengan perbandingan beberapa kondisi PNS tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel contoh Pengangkatan Pertama Auditor dengan Perbandingan Beberapa Kondisi**

U r a i a n		Sunanda, S.E.	Cahyana, S.E.	Putra Lawu, Ak	Basuki, S.E.
Unit Kerja		Inspektorat Kab. Tegal	Inspektorat Kab. Tegal	Itjen Dep. Perdagangan	Inspektorat Kab. Tegal
CPNS	Pangkat	-	-	-	-
	TMT	1 Oktober 2010	1 Oktober 2010	1 April 2010	1 April 2010
	Keterangan	Formasi Auditor	Formasi Auditor	Formasi Auditor	Formasi Auditor
PNS	Pangkat	Penata Muda	Penata Muda	Penata Muda	Penata Muda
	TMT	1 Januari 2012	1 Januari 2012	1 November 2011	1 November 2011
Keterangan Kepegawaian	Keterangan 1			Persetujuan Pengangkatan Kepala BPKP tgl 5 Januari 2014	Dipindah ke Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal TMT 1 Juni 2012
	Keterangan 2			Naik pangkat ke Penata Muda Tk. I (III/b) TMT 1 April 2014	Dipindahkan kembali ke Inspektorat Kab Tegal TMT 1 Juni 2013
DP3		Bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	Bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	Bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	Bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
Diklat fungsional Auditor	Nama Diklat	Sertifikasi Auditor Pertama	belum mengikuti diklat	Sertifikasi Auditor Pertama	Sertifikasi Auditor Pertama
	Tgl Diklat	Mei 2011		Mei 2013	Agustus 2013
	Lulus sertifikasi	Belum lulus		Belum lulus	Belum lulus
Diusulkan menjadi Auditor		Januari 2012	Januari 2012	Desember 2013	Desember 2013
Persetujuan Teknis	Prinsip	Disetujui	Tidak disetujui	Disetujui (sebelum mutasi)	Tidak disetujui
	Keterangan	Semua persyaratan terpenuhi	Yang bersangkutan belum mengikuti Diklat fungsional Auditor Pertama	Tidak dapat diangkat karena sudah tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis (seharusnya Pengangkatan Pertama)	Yang bersangkutan telah mengalami mutasi kepegawaian (pindah unit kerja) dan belum lulus sertifikasi Auditor Pertama
	Catatan	Diwajibkan dalam 3 tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi Auditor Pertama. Jika gagal diberhentikan dari Auditor	Dapat diusulkan kembali setelah mengikuti Diklat fungsional Auditor Pertama	Harus diusulkan kembali menjadi Auditor melalui perpindahan bilamana yang bersangkutan lulus sertifikasi Auditor Pertama.	Dapat diusulkan kembali menjadi Auditor melalui perpindahan bilamana yang bersangkutan lulus sertifikasi Auditor Pertama.

**Contoh 3: Penghitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama**

Sherlianty, S.Sos. adalah seorang calon auditor pada Inspektorat Kota Langsa dari formasi CPNS TMT 1 April 2010. Selama menjadi CPNS yang bersangkutan juga diikuti dalam beberapa tugas pengawasan sebagai anggota tim dan kegiatan lainnya adalah sebagai berikut (lima hari kerja):

- audit untuk tujuan tertentu/reguler sebanyak 114 hari ( $=114 \times 6,5 = 741$  jam)
- pemantauan tindak lanjut hasil audit 20 hari ( $=20 \times 6,5 = 130$  jam)
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 56 jam diklat
- Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 8 kali
- Seminar Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1 kali

Sherlianty, S.Sos. diangkat PNS TMT 1 April 2011 dan telah mengikuti diklat Pembentukan Auditor Ahli namun belum lulus ujian sertifikasinya. Apabila diusulkan diangkat ke dalam Auditor, maka dia dapat disetujui untuk diangkat dengan perhitungan angka kredit sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Jam dan Tarif	Jumlah Angka Kredit
I.A	Pendidikan Sekolah S1		100,000
I.B	Diklat Pembentukan Auditor Ahli		3,000
I.C	Diklat Prajabatan		2,000
II.A.	Kegiatan Pengawasan:		
	Audit untuk tujuan tertentu	$741 \text{ jam} \times 0,01 =$	7,410
	Pemantauan tindak lanjut hasil audit	$130 \text{ jam} \times 0,01 =$	1,300
III	Pengembangan Profesi:		
	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	$8 \text{ keg.} \times 0,10 =$	0,800
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>		<b>114,510</b>
IV	Penunjang		
	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	$56 \text{ jam} \times 0,018 =$	1,008
	Seminar Akuntabilitas	per sertifikat	1,000
	<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>		<b>2,008</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>116,518</b>

Catatan:

- angka kredit diklat fungsional pembentukan auditor dapat diakui sebelum lulus.
- angka kredit pengawasan dihitung berdasarkan jam realisasi, dalam contoh asumsi menggunakan jam realisasi 6,5 jam per hari.
- satuan angka kredit sesuai dengan tabel dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri Negara PAN No. PER/220/M.PAN/7/2008.
- kalau Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) termasuk sub unsur Penunjang, sedangkan Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Audit PBJ) termasuk sub unsur Pengembangan Profesi.

### **3. Prosedur Pengangkatan Perpindahan dan Penetapan Jabatan Auditor beserta Angka Kreditnya**

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian u.p. Pimpinan unit APIP mengusulkan persetujuan pengangkatan melalui perpindahan terhadap PNS calon auditor kepada Kepala BPKP u.p Kepala Pusbin JFA. Surat usulan dibuat sebagaimana terdapat pada Lampiran II-C Peraturan ini, dengan melampirkan dokumen:
  - a) Fotokopi SK pangkat terakhir PNS yang bersangkutan,
  - b) Fotokopi ijazah terakhir yang tercantum dalam SK Kepangkatan PNS terakhir,
  - c) Fotokopi DP3 tahun terakhir,
  - d) Fotokopi sertifikat lulus jabatan Auditor,
  - e) DUPAK dan dokumen – dokumen pendukungnya, yaitu:
    - Fotokopi surat tugas atau dokumen penugasan lainnya
    - Fotokopi dokumen hasil kegiatan pengawasan
    - Fotokopi bukti fisik lainnya yang diperlukan

DUPAK untuk pengangkatan perpindahan mencakup seluruh kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat pengajuan persetujuan teknisnya. Kegiatan pengawasan sejak CPNS sampai dengan saat pengajuan persetujuan teknisnya yang tidak dilampirkan/dicantumkan dalam usulan DUPAK untuk pengangkatan, tidak dapat diajukan untuk dinilai dalam periode setelah surat persetujuan teknis dimaksud diterbitkan.

Fotokopi dokumen diatas ditandatangani oleh pejabat minimal eselon IV yang melaksanakan fungsi kepegawaian di unit APIP yang bersangkutan.
- b. Batas usia paling tinggi 50 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 peraturan ini adalah batas usia pada saat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor sehingga Pimpinan unit APIP dalam mengusulkan PNS yang akan diangkat menjadi Auditor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PNS mencapai batas usia tersebut.
- c. Kepala BPKP u.p. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas.
- d. Kepala BPKP memberikan persetujuan/penolakan atas usulan pengangkatan PNS yang bersangkutan menjadi Auditor.
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan unit APIP yang bersangkutan memproses persetujuan teknis dari Kepala BPKP lebih lanjut sesuai dengan kewenangan pengangkatan jabatan pada instansi masing-masing.

- f. Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Auditor melalui perpindahan adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya.
- g. Jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan sertifikat jabatan Auditor yang dimiliki dan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Dalam hal ini angka kredit yang diberikan dan jabatan yang diduduki adalah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan teknis Kepala BPKP tentang persetujuan pengangkatan Auditor yang bersangkutan.
- h. Apabila dari hasil penilaian usulan pengangkatan perpindahan terdapat ketidaksesuaian jumlah angka kredit dalam SK Pengangkatan, maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menetapkan kembali PAK sesuai dengan jumlah angka kredit yang tercantum dalam surat persetujuan teknis Kepala BPKP.
- i. Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural dapat diberikan nilai angka kredit yaitu jabatan struktural yang terkait dengan bidang tugas pengawasan. Pemberian nilai angka kredit ini akan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

#### **4. Contoh Pengangkatan Perpindahan**

##### **Contoh 1: Pengangkatan perpindahan dan kewajiban pendidikan minimal D-III.**

Agnesia (30 tahun) dan Bejo (48 tahun) adalah PNS pada Inspektorat Kabupaten Cianjur. Keduanya memiliki ijazah SLTA, namun telah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Terampil Maret 2008 dan memperoleh sertifikat lulus Mei 2008. Pada Januari 2009 diusulkan persetujuan pengangkatan ke dalam Auditor. Dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan yang lainnya, maka Agnesia dan Bejo dapat diangkat sebagai Auditor Terampil, namun Agnesia diwajibkan untuk memiliki ijazah D-III paling lama 6 tahun sejak diangkat menjadi Auditor sedangkan Bejo tidak diwajibkan karena usianya lebih dari 40 tahun.

Catatan :

Salah satu syarat untuk diangkat dalam jabatan Auditor adalah berpendidikan minimal Diploma III. Persyaratan masih diperbolehkan ijazah SLTA tersebut hanya untuk masa peralihan bagi calon Auditor yang telah mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Terampil sebelum tanggal 30 Juni 2008 (Pasal 36 dan 37 Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008).



## 5. Contoh Pengangkatan Perpindahan dan Penetapan Jabatan yang Akan Diduduki

Berikut ini adalah contoh penerapan dari Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menpan Nomor: PER-220/M.PAN/7/2008 yang menyatakan pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor dari jabatan lain (Pengangkatan Perpindahan) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan dan sertifikat lulus jabatan Auditor yang dimiliki.

U r a i a n		Suasano, S.Hut.	Juli Sekawan, S.Hut.	Novi Soblasi, ST.	Drs. Lancia
Unit Kerja lama		Sekretariat Jenderal Dep Kehutanan	Inspektorat Kab. Kota Baru	Inspektorat Kab. Banjar Baru	Inspektorat Kab. Limapuluh Kota
Unit Kerja Baru		Inspektorat Jenderal Dep. Kehutanan			
	TMT	1 Juli '09			
PNS	Pangkat	Penata	Penata	Penata	Penata
	TMT	1 April '08	1 April '08	1 April '08	1 April '08
Diusulkan menjadi Auditor	Tgl Usulan	Januari '10	Januari '10	Januari '10	Januari '10
	Umur	37 Tahun	37 Tahun	37 Tahun	51 Tahun
	<b>Sertifikat yang dimiliki</b>	<b>Auditor Pertama</b>	<b>Auditor Pertama</b>	<b>Auditor Muda</b>	<b>Auditor Muda</b>
	DP3	Bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	Bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	Bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	Bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
	Formasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Persetujuan Teknis	Prinsip	<b>Disetujui</b>	<b>Disetujui</b>	<b>Disetujui</b>	<b>Tidak disetujui</b>
	Keterangan	Semua persyaratan terpenuhi	Semua persyaratan terpenuhi	Semua persyaratan terpenuhi	Umur di atas 50 tahun
	Pangkat	Penata gol.ruang III/c	Penata gol.ruang III/c	Penata gol.ruang III/c	
	Angka Kredit	135	235	305	
	<b>Jabatan</b>	<b>Auditor Pertama</b>	<b>Auditor Pertama</b>	<b>Auditor Muda</b>	
	Tgl Persetujuan	19 Maret '10	19 Maret '10	19 Maret '10	
Pengangkatan	Pangkat	Penata	Penata	Penata	
	Jabatan	Auditor Pertama	Auditor Pertama	Auditor Muda	
	angka kredit	135	235	305	
	TMT	1 Mei '10	1 Mei '10	1 Mei '10	
Catatan		Diangkat dalam jabatan Auditor Pertama karena baru lulus sertifikasi Auditor Pertama dan angka kreditnya < 200.	Diangkat dalam jabatan Auditor Pertama karena baru lulus sertifikasi Auditor Pertama meskipun angka kredit $\geq$ 200.	Diangkat dalam jabatan Auditor Muda karena telah lulus sertifikasi Auditor Muda dan angka kredit $\geq$ 200	

**Contoh 2: Perhitungan angka kredit untuk pengangkatan melalui perpindahan**

Pauji, ST. pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b merupakan PNS pada Inspektorat Provinsi NAD sejak Maret 2010 yang sebelumnya merupakan staf di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan telah lulus sertifikasi (memiliki sertifikat lulus) Pembentukan Auditor Ahli. Sejak Maret 2010 s.d. 31 Januari 2011 yang bersangkutan memperoleh tugas dengan ringkasan surat tugas sebagai berikut:

- audit operasional/reguler sebanyak 180 hari (realisasi 1170 jam)
- evaluasi kinerja/audit kinerja selama 15 hari (realisasi 97,5 jam)
- *Workshop* reviu laporan keuangan 2 hari
- Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 10 kali kegiatan

Apabila pada Februari 2009 yang bersangkutan diusulkan menjadi Auditor, maka yang bersangkutan dapat disetujui untuk diangkat dengan perhitungan angka kredit sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Jam dan Tarif	Jumlah Angka Kredit
I.A	Pendidikan Sekolah S1		100,000
I.B	Diklat Pembentukan Auditor Ahli		3,000
I.C	Diklat Prajabatan		2,000
II.A.	Kegiatan Pengawasan:		
	Audit operasional	1170 jam x 0,01	11,700
	Evaluasi kinerja	97,5 jam x 0,01 =	0,975
III	Pengembangan Profesi:		
	Workshop evaluasi laporan keuangan	per kegiatan	0,750
	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	10 keg. x 0,10 =	1,000
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>		<b>119,425</b>
IV	Penunjang		-
	<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>		<b>0,000</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>119,425</b>

Jadi, Pauji, ST. dapat diangkat menjadi auditor dengan jabatan **Auditor Pertama** dan angka kredit sebesar **119,425**.

Catatan:

- Penilaian angka kredit berikutnya setelah diangkat menjadi Auditor adalah surat tugas setelah tanggal 31 Januari 2009, sedangkan surat tugas sebelum 31 Januari 2009 tidak dapat diajukan lagi.
- Misalkan SK Gubernur tentang pengangkatan baru terbit tgl 7 Mei 2009, penugasan pada bulan Februari sampai dengan April 2009 dapat diajukan angka kreditnya pada penilaian berikutnya.

**Contoh 3: Pengangkatan dalam jabatan auditor sesuai dengan pangkat yang dimiliki.**

Paula, SE. pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b per 1 April 2005 merupakan PNS pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah memiliki sertifikat lulus Pembentukan Auditor Ahli. Yang bersangkutan diusulkan untuk diangkat dalam jabatan Auditor Pertama dan pada saat yang bersamaan diusulkan untuk kenaikan pangkat secara reguler per 1 April 2009. Surat persetujuan teknis dari Kepala BPKP atas usulan tersebut diterbitkan 20 Mei 2009 dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b dengan Angka Kredit sebesar 160 dengan jabatan Auditor Pertama. Tanggal 1 April 2009 telah dinaikan pangkatnya oleh pejabat yang berwenang dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c. Atas kondisi tersebut, dia dapat diangkat dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c (sesuai dengan pangkat yang dimiliki), Angka Kredit 160 dengan jabatan Auditor Pertama sesuai dengan surat persetujuan teknis Kepala BPKP.

LAMPIRAN II-C : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

**FORMAT SURAT USULAN PENGANGKATAN  
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR:**

.....KOP SURAT.....  
.....UNIT APIP.....

---

Nomor : ... ..... 20xx  
Lampiran : ...  
Hal : Pengusulan Pengangkatan ke Dalam Jabatan  
Fungsional Auditor (JFA)

---

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  
Melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA  
di  
Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi JFA pada Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan LPND/Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ....., bersama ini kami mengajukan nama-nama berikut beserta kelengkapan persyaratannya (terlampir) untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor.

Berdasarkan penilaian dan pertimbangan kami, nama-nama tersebut dinilai cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan telah sesuai dengan kebutuhan formasi serta ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan jabatannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal Departemen/Kepala Unit Pengawasan LPND/  
Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota\*).....

.....  
NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Kepala Kantor Regional .... Badan Kepegawaian Negara di .....
3. Gubernur/Bupati/Walikota\*).....di .....
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota\*).....di.....
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi\*\*). .... di .....
6. ....

\*) : coret yang tidak perlu

\*\*) : pada pengusulan pengangkatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen/Kepala Unit Pengawasan LPND tidak perlu tembusan kepada Kepala Perwakilan BPKP

Lampiran Surat .....

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG DIUSULKAN UNTUK DIANGKAT KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan LPND/Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....**

No.	Nama	NIP	Pangkat	Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Pendidikan Formal	Sertifikasi JFA
	<b>Pengangkatan Pertama / Perpindahan / Pengangkatan Kembali</b>							

....., .....20xx  
Inspektur Jenderal Departemen/Kepala Unit Pengawasan  
LPND/  
Inspektur Kab/Kota/Prov\*) .....

.....  
NIP

LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

**JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN SLTA / DIPLOMA I**

Uraian		Komposisi	Auditor Pelaksana						Auditor Pelaksana Lanjutan				Auditor Penyelia	
			II/b		II/c		II/d		III/a		II/b		III/c	
Pendidikan			25		25		25		25		25		25	
Penjenjangan	Unsur Utama	≥ 80%	28		44		60		100		140		220	
	Unsur Penunjang	≤ 20%	7		11		15		25		35		55	
	Jml Penjenjangan	100%	35		55		75		125		175		275	
Jumlah Total			60		80		100		150		200		300	
Delta pengembangan Profesi			≥ 1		≥ 1		≥ 1		≥ 2		≥ 2		≥ 4	

**JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN DIPLOMA II**

Uraian		Komposisi	Auditor Pelaksana						Auditor Pelaksana Lanjutan				Auditor Penyelia	
			II/b		II/c		II/d		III/a		II/b		III/c	
Pendidikan			40		40		40		40		40		40	
Penjenjangan	Unsur Utama	≥ 80%	16		32		48		88		128		208	
	Unsur Penunjang	≤ 20%	4		8		12		22		32		52	
	Jml Penjenjangan	100%	20		40		60		110		160		260	
Jumlah Total			60		80		100		150		200		300	
Delta pengembangan Profesi			≥ 1		≥ 1		≥ 1		≥ 2		≥ 2		≥ 4	

**JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN DIPLOMA III**

Uraian		Komposisi	Auditor Pelaksana				Auditor Pelaksana Lanjutan				Auditor Penyelia	
			II/c		II/d		III/a		II/b		III/c	
Pendidikan			60		60		60		60		60	
Penjenjangan	Unsur Utama	≥ 80%	16		32		72		112		192	
	Unsur Penunjang	≤ 20%	4		6		18		28		48	
	Jml Penjenjangan	100%	20		40		90		140		240	
Jumlah Total			80		100		150		200		300	
Delta pengembangan Profesi			≥ 1		≥ 1		≥ 2		≥ 2		≥ 4	

**JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV**

U r a i a n		Kom posisi	Auditor Pertama				Auditor Muda				Auditor Madya						Auditor Utama	
			III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d	
Pendidikan			100		100		100		100		100		100		100		100	
Penjenjangan	Unsur Utama	≥ 80%	40		80		160		240		360		480		600		760	
	Unsur Penunjang	≤ 20%	10		20		40		60		90		120		150		190	
	Jml Penjenjangan	100%	50		100		200		300		450		600		750		950	
Jumlah Total			150		200		300		400		550		700		850		1050	
Delta pengembangan Profesi			≥ 3		≥ 3		≥ 8		≥ 8		≥ 15		≥ 15		≥ 15		≥ 30	

**JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)**

Uraian		Komposisi	Auditor Pertama		Auditor Muda			Auditor Madya						Auditor Utama	
			III/b		III/c		III/d	IV/a		IV/b		IV/c		IV/d	
Pendidikan			150		150		150	150		150		150		150	
Penjurangan	Unsur Utama	≥ 80%	40		120		200		320		440		560		720
	Unsur Penunjang	≤ 20%	10		30		50		80		110		140		180
	Jml Penjurangan	100%	50		150		250	400		550		700		900	
Jumlah Total			200		300		400	550		700		850		1050	
Delta pengembangan Profesi			≥ 3		≥ 8		≥ 8	≥ 15		≥ 15		≥ 15		≥ 30	

**JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

Uraian		Komposisi	Auditor Muda			Auditor Madya						Auditor Utama	
			III/c		III/d	IV/a		IV/b		IV/c		IV/d	
Pendidikan			200		200	200		200		200		200	
Penjurangan	Unsur Utama	≥ 80%	80		160		280		400		520		680
	Unsur Penunjang	≤ 20%	20		40		70		100		130		170
	Jml Penjurangan	100%	100		200	350		500		650		850	
Jumlah Total			300		400	550		700		850		1050	
Delta pengembangan Profesi			≥ 8		≥ 8	≥ 15		≥ 15		≥ 15		≥ 30	



LAMPIRAN IV : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

## **PELAKSANAAN PEMBERIAN KENAIKAN JABATAN**

### **1. Prosedur Kenaikan Jabatan**

- a. Pelaksana fungsi kepegawaian APIP yang bersangkutan menerima fotokopi PAK Auditor dan meneliti kelengkapan, keabsahan dan kecukupan angka kredit untuk kenaikan jabatan baik dari segi jumlah kumulatif, komposisi maupun kecukupan angka kredit pengembangan profesi pada pangkat terakhir.
- b. Apabila angka kredit telah sesuai dengan yang disyaratkan, pelaksana fungsi Kepegawaian APIP meneliti persyaratan lain, yaitu:
  - 1) telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir,
  - 2) telah memiliki sertifikat jabatan Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya; dan
  - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Pelaksana fungsi kepegawaian mengusulkan kenaikan jabatan kepada pimpinan APIP untuk memperoleh persetujuan. Pimpinan APIP dapat meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan Jabatan atas usulan yang disampaikan.
- d. Berdasarkan persetujuan dari pimpinan APIP, pelaksana fungsi kepegawaian menyiapkan dokumen pendukung pengusulan kenaikan jabatan antara lain:
  - 1) Surat pengusulan,
  - 2) Penetapan Angka Kredit,
  - 3) Sertifikat Auditor,
  - 4) SK Jabatan terakhir,
  - 5) DP3 satu tahun terakhir
  - 6) Rekomendasi dari pimpinan.
- e. Berkas usulan ditandatangani oleh Pimpinan APIP untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan sebagaimana disebut di atas.
- f. Kenaikan jabatan ini ditetapkan sesuai dengan contoh pada Lampiran XVII Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 tahun 2008.

2. Contoh Kenaikan Jabatan

Contoh : Kenaikan jabatan dan perhitungan kewajiban jumlah dan komposisi angka kreditnya

Fran Zonde, S.Sos. pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), TMT 1 April 2005, diangkat menjadi Auditor Pertama di Inspektorat Kabupaten Sumba Timur melalui pengangkatan perpindahan pada Mei 2006 dengan angka kredit 165. Sdr. Fran sudah lulus sertifikasi Penjenjangan Ketua Tim. Penetapan Angka Kredit per 31 Desember 2008 sebesar 204 dengan delta pengembangan profesi dalam pangkat Penata Muda Tk. I sebesar 3 angka kredit. Adapun rincian komposisi angka kredit adalah sebagai berikut:

		Komposisi angka kredit
I. Pendidikan sekolah	100	100
II. Angka Kredit Penjenjangan:		
a. Utama		
1. Diklat	9	
2. Kegiatan Pengawasan	70	74
3. Pengembangan Profesi	8	6
Jumlah Utama:	87	≥ 80
b. Penunjang	17	≤ 20
Jumlah kumulatif	204	200

Dengan komposisi angka kredit tersebut di atas, Fran Zonde dapat dipertimbangkan naik jabatan ke Auditor Muda.

U r a i a n		Fran Zonde, S.Sos	Kriteria Naik Jabatan ke Auditor Muda
Pangkat	Nama	Penata Muda Tk. I	
	TMT	1 April '05	
Jabatan	Nama	Auditor Pertama	
	TMT	1 Mei '06	> 1 th dalam jabatan
PAK dalam jabatan	Periode	31 Desember '08	
	Pendidikan sekolah	100	100
	Diklat	9	≥ 80
	Pengawasan	70	
	Pengembangan Profesi (termasuk dalam pangkat)	8	≥ 3
		(3)	
	Penunjang	17	≤ 20
	Jumlah	204	≥ 200
Sertifikat	Nama	Sertifikasi Auditor Muda	Telah lulus sertifikasi Auditor Muda
	Tgl Diklat	April '07	
	Tgl Lulus	Desember '07	
DP3		Bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	Bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
Formasi		Tersedia	Tersedia
Kenaikan Jabatan	Jabatan	Auditor Muda	
	TMT	1 Februari '09	
Kenaikan pangkat	Pangkat	Penata	
	TMT	1 April '09	

LAMPIRAN V : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

**TABEL SERTIFIKAT LULUS YANG HARUS DIMILIKI GUNA KENAIKAN  
PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI  
PADA JENJANG JABATAN YANG SAMA**

No.	Jenjang Jabatan	Kenaikan pangkat dan golongan ruang dalam jenjang jabatan yang sama		Sertifikat Lulus yang Harus Dimiliki
		Dari	Ke	
<b>A</b>	<b>Auditor Terampil</b>			
1	Auditor Pelaksana	Pengatur (II/c)	Pengatur Tingkat I (II/d)	Sertifikat Auditor Pelaksana
2	Auditor Pelaksana Lanjutan	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sertifikat Auditor Pelaksana Lanjutan
3	Auditor Penyelia	Penata (III/c)	Penata Tingkat I (III/d)	Sertifikat Auditor Penyelia
<b>B</b>	<b>Auditor Ahli</b>			
1	Auditor Pertama	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sertifikat Auditor Pertama (Pembentukan Auditor Ahli)
2	Auditor Muda	Penata (III/c)	Penata Tingkat I (III/d)	Sertifikat Auditor Muda (Ketua Tim)
3	Auditor Madya	Pembina (IV/a)	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sertifikat Auditor Madya (Pengendali Teknis)
		Pembina Tingkat I (IV/b)	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sertifikat Auditor Madya (Pengendali Teknis)
4	Auditor Utama	Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama (IV/e)	Sertifikat Auditor Utama (Pengendali Mutu)

LAMPIRAN VI: PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

**TABEL SERTIFIKAT LULUS YANG HARUS DIMILIKI GUNA KENAIKAN  
PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI  
PADA JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI**

No.	Kenaikan pangkat dan golongan ruang pada jenjang jabatan yang setingkat lebih tinggi				Sertifikat lulus yang Harus Dimiliki
	Dari		Ke		
	Jabatan	Pangkat dan Golongan	Jabatan	Pangkat dan Golongan	
A	Auditor Terampil				
1	Auditor Pelaksana	Pengatur Tingkat I (II/d)	Auditor Pelaksana Lanjutan	Penata Muda (III/a)	Sertifikat Auditor Pelaksana Lanjutan
2	Auditor Pelaksana Lanjutan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Auditor Penyelia	Penata (III/c)	Sertifikat Auditor Penyelia
B	Auditor Ahli				
1	Auditor Pertama	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Auditor Muda	Penata (III/c)	Sertifikat Auditor Muda (Ketua Tim)
2	Auditor Muda	Penata Tingkat I (III/d)	Auditor Madya	Pembina (IV/a)	Sertifikat Auditor Madya (Pengendali Teknis)
3	Auditor Madya	Pembina Utama Muda (IV/c)	Auditor Utama	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sertifikat Auditor Utama (Pengendali Mutu)

LAMPIRAN VII : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

**TABEL KEWAJIBAN MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT APABILA  
PADA TAHUN PERTAMA TELAH MEMENUHI ATAU MELEBIHI ANGKA KREDIT  
YANG DIPERSYARATKAN UNTUK NAIK PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI**

No.	Jenjang Jabatan	Kenaikan Pangkat dan Golongan Ruang dalam jenjang yang sama		Angka Kredit Pengawasan yang harus diperoleh
		Dari	Ke	
<b>A</b>	<b>Auditor Terampil</b>			
1	Auditor Pelaksana	Pengatur (II/c)	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
		Pengatur Tingkat I (II/d)	Penata Muda (III/a)	4
2	Auditor Pelaksana Lanjutan	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10
		Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata (III/c)	10
3	Auditor Penyelia	Penata (III/c)	Penata Tingkat I (III/d)	20
<b>B</b>	<b>Auditor Ahli</b>			
1	Auditor Pertama	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10
		Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata (III/c)	10
2	Auditor Muda	Penata (III/c)	Penata Tingkat I (III/d)	20
		Penata Tingkat I (III/d)	Pembina (IV/a)	20
3	Auditor Madya	Pembina (IV/a)	Pembina Tingkat I (IV/b)	30
		Pembina Tingkat I (IV/b)	Pembina Utama Muda (IV/c)	30
		Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)	30
4	Auditor Utama	Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama (IV/e)	40

LAMPIRAN VIII : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

## **PELAKSANAAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT**

### **1. Prosedur Kenaikan Pangkat**

- a. Pelaksana fungsi kepegawaian unit APIP menerima fotokopi PAK Auditor yang bersangkutan. Kemudian meneliti apakah angka kredit telah mencukupi untuk kenaikan pangkat. Apabila telah mencukupi, langkah berikutnya meneliti kelengkapan persyaratan lainnya yang ditentukan dan bila telah lengkap selanjutnya menyiapkan berkas-berkas pengusulan kenaikan pangkat yang diperlukan.
- b. Berkas ditandatangani oleh Pimpinan unit APIP dan dikirimkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur kenaikan pangkat yang berlaku pada masing-masing instansi.
- c. Kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan pada periode 1 April dan 1 Oktober.

### **2. Contoh-contoh Kenaikan Pangkat**

**Contoh 1 : Auditor pada tahun pertama telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat berikutnya**

Asmirandah, S.E., Auditor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, TMT 1 April 2010, pada 31 Desember 2010 angka kreditnya telah mencapai 203 namun yang bersangkutan belum dapat dipertimbangkan naik pangkat ke pangkat Penata, golongan ruang III/c karena belum (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Pada tahun kedua dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011 Asmirandah, S.E. harus mengumpulkan angka kredit Sub Unsur Pengawasan minimal 10 angka kredit, sehingga dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat ke pangkat Penata, golongan ruang III/c.

Sebelum diusulkan kenaikan pangkat tersebut, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan naik jabatan menjadi Auditor Muda bila:

- Telah satu tahun dalam jabatan Auditor Pertama;
- Angka kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat Penata Muda Tingkat I minimal 3 angka kredit;.

- Memiliki sertifikat Auditor Muda;
- Tersedia formasi Auditor Muda.

Contoh 2 : Tabel contoh Kenaikan Pangkat

Berikut ini contoh auditor yang dapat diusulkan kenaikan pangkat/jabatannya dan belum dapat diusulkan kenaikan pangkat/jabatannya.

U r a i a n		Forestry Alam Lestari, S.Hut.		Suasano, S.Hut.		Kriteria Naik Pangkat ke III/d
Unit Kerja lama		Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan		Sekretariat Jenderal Dep. Kehutanan		
Unit Kerja Baru		Inspektorat Jenderal Dep. Kehutanan		Inspektorat Jenderal Dep. Kehutanan		
	TMT	1 Juli '09		1 Juli '09		
Pangkat	Nama	Penata (III/c)		Penata (III/c)		≥ 2 tahun dalam pangkat terakhir
	TMT	1 April '08		1 April '08		
Jabatan	Jabatan	Auditor Pertama		Auditor Pertama		
	TMT	1 Mei '10		1 Mei '10		
PAK dalam jabatan/ pangkat	Periode	31 Desember '14		31 Desember '14		
	Pendidikan sekolah	100		100		100
	Diklat	5	168	5	161	≥ 160
	Pengawasan	147		140		
	Pengembangan Profesi	16		16		
	(termasuk dalam pangkat di jabatannya*)	(7)		(8)		≥ 8
	Penunjang	42		42		≤ 40
	Jumlah	310		303		≥ 300
Sertifikat	Nama diklat	Sertifikasi Penjenjangan Ketua Tim (Auditor Muda)		Sertifikasi Penjenjangan Ketua Tim (Auditor Muda)		Lulus sertifikasi Auditor Muda
	Tgl Diklat	April '12 dan Juli '14		Juli '14		
	Tgl Lulus Sertifikasi	belum lulus		12 Desember '14		
DP3		Bernilai baik dalam 2 tahun terakhir		Bernilai baik dalam 2 tahun terakhir		
Kenaikan Jabatan	Nama	Belum dapat naik jabatan		Auditor Muda		
	TMT			1 Februari '15		
Kenaikan Pangkat	Pangkat	Belum dapat naik pangkat		Penata Tk. I		
	TMT			1 April '15		
	Catatan	Karena delta pengembangan profesi dalam pangkat belum terpenuhi dan belum lulus sertifikat Auditor Muda.		Diusulkan kenaikan pangkatnya setelah terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya		

Contoh 3 : Auditor Pelaksana memperoleh peningkatan ijazah

Sdri. Ayu Lestari, PNS pada Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan, pendidikan DIII, diangkat dalam jabatan Auditor Pelaksana per 1

Desember 2008 dalam pangkat Pengatur, golongan ruang II/c. Pada bulan Juli 2012 memperoleh ijazah S1 Akuntansi dan telah diakui secara kedinasan. Sdri. Ayu Lestari dapat diusulkan untuk mengikuti Diklat Fungsional Alih Jabatan walaupun pangkat yang bersangkutan masih Pengatur golongan ruang II/c, dan yang bersangkutan mengikuti diklat pada bulan September 2012. Sdri. Ayu Lestari lulus sertifikasi Alih Jabatan pada bulan Januari 2013. PAK per 31 Desember 2012 sebagai berikut :

I. Pendidikan Sekolah	60,000
II. Angka Kredit Penjenjangan	
A. Utama	
1. Diklat	4,000
2. Pengawasan	10,000
3. Pengembangan Profesi	0,900
B. Penunjang	2,100
<b>Jumlah</b>	<b>77,000</b>

Dengan mempertimbangkan:

- Telah satu tahun dalam jabatan Auditor Pelaksana
- DP3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir
- Lulus sertifikasi alih jabatan
- Tersedia formasi Auditor Pertama

Sdri. Ayu Lestari, S.E. dapat diangkat dalam jabatan Auditor Pertama per 1 Februari 2013 dengan angka kredit sebagai berikut:

<b>U r a i a n</b>	<b>Angka Kredit pada jabatan Auditor Pelaksana</b>	<b>Angka Kredit pada jabatan Auditor Pertama (lihat uraian Alih Jabatan)</b>	
I. Pendidikan Sekolah	60,000	60,000 + 40,000	100,000
II. Angka Kredit Penjenjangan			
A. Utama			
1. Diklat			
- Diklat Pembentukan Auditor Terampil	2,000	2,000 x 65% =	1,300
- Diklat Prajabatan II	2,000	2,000 x 65% =	1,300
- Diklat alih jabatan	-	2,000 x 100% =	2,000
2. Pengawasan	10,000	10,000 x 65% =	6,500
3. Pengembangan Profesi	0,900	0,900 x 65% =	0,585
B. Penunjang	2,100		0,000
<b>Jumlah</b>	<b>77,000</b>		<b>111,685</b>

Setelah ditetapkan dalam jabatan Auditor Pertama, Sdri. Ayu Lestari, S.E. dapat naik pangkat ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a per 1 April 2013 dengan angka kredit sebesar 111,685.



LAMPIRAN IX : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

## **PELAKSANAAN ALIH JABATAN**

### **1. Prosedur Alih Jabatan**

- a. Pelaksana fungsi kepegawaian unit APIP yang bersangkutan menyiapkan dan meneliti berkas usulan untuk Auditor yang akan alih jabatan, yaitu:
  - ijazah S1/Diploma IV atau yang sederajat;
  - PAK terakhir; dan
  - Sertifikat lulus Auditor Pertama (Ahli).
- b. Apabila persyaratan butir a telah terpenuhi maka pelaksana fungsi kepegawaian mengusulkan alih jabatan kepada Pimpinan unit APIP untuk memperoleh persetujuan. Pimpinan unit APIP dapat meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan Jabatan atas usulan yang disampaikan.
- c. Berdasarkan persetujuan dari Pimpinan unit APIP, pelaksana fungsi kepegawaian menyiapkan dokumen pendukung pengusulan alih jabatan antara lain:
  - 1) Surat pengusulan,
  - 2) Fotokopi ijazah S1/Diploma IV,
  - 3) Penetapan Angka Kredit,
  - 4) Sertifikat Auditor Pertama (Ahli),
  - 5) SK Jabatan terakhir,
  - 6) Rekomendasi dari pimpinan.
- d. Berkas usulan ditandatangani oleh Pimpinan unit APIP untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan jabatan.
- e. Alih jabatan ini ditetapkan sesuai dengan contoh pada Lampiran XVIII Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 tahun 2008.

### **2. Contoh Alih Jabatan**

#### **Contoh : Alih jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli**

Bagus, pendidikan DIII, jabatan Auditor Penyelia, TMT 1 Desember 2011, pangkat Penata, golongan ruang III/c memperoleh peningkatan ijazah S1 Akuntansi pada tanggal 1 November 2012 dan yang bersangkutan sudah lulus sertifikasi Alih jabatan

per 1 September 2013. Dengan mempertimbangkan bahwa semua syarat lainnya terpenuhi maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Auditor Pertama, dengan perhitungan angka kredit sebagai berikut:

Unsur Kegiatan	Angka Kredit Lama	Angka Kredit Baru				
Pendidikan	50,000	50,000	+	40,000	=	90,000
Diklat						
- Diklat lainnya	7,000	7,000	x	65%	=	4,550
- Diklat alih jabatan		2,000	x	100%	=	2,000
Pengawasan	155,000	155,000	x	65%	=	100,750
Pengembangan Profesi	8,000	8,000	x	65%	=	5,200
Penunjang	35,000					0,000
Jumlah	265,000					202,500

Bagus dapat segera diangkat dalam jabatan Auditor Pertama, pangkat Penata, golongan ruang III/c dengan angka kredit kumulatif sebesar 202,500. Yang bersangkutan dapat dipertimbangkan naik jabatan ke Auditor Muda apabila telah memperoleh sertifikat Auditor Muda dan telah satu tahun di Jabatan Auditor Pertama serta memenuhi persyaratan lainnya seperti diuraikan dalam kenaikan jabatan.

**Alternatif lain:**

Setelah lulus sertifikasi Alih jabatan Sdr. Bagus tidak segera diangkat dalam Jabatan Auditor Pertama, tetapi menunggu sampai lulus sertifikasi Auditor Muda, maka yang bersangkutan berkarir dalam jabatan Auditor Terampil. Pengakuan angka kredit peningkatan pendidikan/ijazah S1 pada saat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Muda.

LAMPIRAN X : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

**TABEL ANGKA KREDIT MINIMAL YANG DITENTUKAN UNTUK KENAIKAN  
PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI DI JABATANNYA SEHUBUNGAN  
DENGAN PEMBEBASAN SEMENTARA**

No.	Jabatan Auditor	Pangkat dan Golongan Ruang	Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi	Delta Angka Kredit Pengembangan Profesi dalam pangkat
	<b>AUDITOR TERAMPIL</b>			
1.	Auditor Pelaksana	Pengatur (II/c)	80	1
		Pengatur Tk I (II/d)	100	1
2.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Penata Muda (III/a)	150	2
		Penata Muda Tk I (III/b)	200	2
3.	Auditor Penyelia	Penata (III/c)	300	4
	<b>AUDITOR AHLI</b>			
4.	Auditor Pertama	Penata Muda (III/a)	150	3
		Penata Muda Tk I (III/b)	200	3
5.	Auditor Muda	Penata (III/c)	300	8
		Penata Tk. I (III/d)	400	8
6.	Auditor Madya	Pembina (IV/a)	550	15
		Pembina Tk. I (IV/b)	700	15
		Pembina Utama Muda (IV/c)	850	15
7.	Auditor Utama	Pembina Utama Madya (IV/d)	1050	30

LAMPIRAN XI : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

## **PELAKSANAAN PEMBEBASAN SEMENTARA**

### **1. Prosedur Pembebasan Sementara**

- a. Enam bulan sebelum Pembebasan Sementara Sekretariat Tim Penilai melaporkan kepada pelaksana fungsi kepegawaian, Auditor yang kemungkinan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan dalam waktu yang telah disyaratkan, sehingga Auditor yang bersangkutan harus dibebaskan sementara.
- b. Pelaksana fungsi kepegawaian menyiapkan surat peringatan untuk ditandatangani Pimpinan unit APIP setempat.
- c. Contoh Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIX Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: Per-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 tahun 2008.
- d. Surat Peringatan yang telah ditandatangani oleh Pimpinan unit APIP disampaikan kepada Auditor yang bersangkutan sebagai peringatan untuk meningkatkan kinerjanya.

### **2. Contoh Pembebasan Sementara**

#### **Contoh 1.a. : Jangka waktu lima tahun dihitung sejak menduduki jabatan**

Dra. Puji Sari Respati, angka kreditnya sudah mencapai 202 per 31 Desember 2008 dan memperoleh sertifikat lulus penjenjangan Ketua Tim pada tanggal 14 November 2008. Setelah itu diusulkan kenaikan jabatannya dan diangkat menjadi Auditor Muda TMT 1 Februari 2009 dan dapat naik pangkat ke Penata golongan ruang III/c TMT 1 April 2009.

Dra. Puji Sari Respati dibebaskan sementara TMT 1 Februari 2014 (lima tahun sejak kenaikan jabatan) apabila PAK periode sampai dengan 31 Desember 2013 tidak mencukupi untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (Jumlah Angka Kredit Kumulatif kurang dari 300 dan Angka Kredit Pengembangan Profesi dalam pangkat kurang dari 8).

#### **Contoh 1.b. : Jangka waktu lima tahun dihitung sejak menduduki pangkat**

Melanjutkan contoh 1.a., apabila ternyata angka kredit per 30 Juni 2012 sudah mencapai  $\geq 300$  maka Dra. Puji Sari Respati dapat diusulkan kenaikan pangkatnya ke Penata Tk. I golongan ruang III/d untuk periode kenaikan 1 Oktober 2012.

Untuk selanjutnya Dra. Puji Sari Respati akan dibebaskan sementara TMT 1 Oktober 2017 (lima tahun sejak kenaikan pangkat) apabila PAK periode sampai dengan 30 Juni 2017 belum mencapai jumlah angka kredit kumulatif 400 dan angka kredit Pengembangan Profesi dalam pangkat Penata Tk. I kurang dari 8.

**Contoh 2 : Jangka waktu lima tahun dihitung sejak menduduki pengangkatan kembali (masa kerja tidak terputus)**

Irene Lindri Probosari, Ak., Auditor Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, TMT 1 April 2009 dan menduduki jabatan Auditor Muda TMT 1 Februari 2009 berdasarkan PAK periode sampai dengan 30 November 2008. Yang bersangkutan dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara pada tanggal 1 Februari 2011 dengan Jumlah Angka Kredit Kumulatif sebesar 270. Kemudian yang bersangkutan setelah ada formasi diangkat kembali dalam jabatan Auditor Muda dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c, TMT 1 April 2013 dengan Jumlah Angka Kredit Kumulatif 270.

Sdri. Irene Lindri Probosari, Ak. dibebaskan sementara TMT 1 April 2018 apabila PAK periode sampai dengan 31 Desember 2017 tidak mencukupi untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (Jumlah Angka Kredit Kumulatif kurang dari 300).

Contoh 1.a. dan 2 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

U r a i a n		Dra. Puji Sari Respati	Irene Lindri Probosari, Ak.
Pangkat	Nama	Penata	Penata
	TMT	1 April 2009	1 April 2009
Jabatan	Jenjang	Auditor Muda	Auditor Muda
	TMT	1 Februari 2009	1 Februari 2009
	PAK sebagai dasar pengangkatan	s.d 30 November 2008	s.d 30 November 2008
Dibebaskan sementara Karena Cuti di Luar Tanggungan Negara	TMT	-	1 Februari 2011
	Angka Kredit Kumulatif	-	270
Diangkat kembali	Pangkat	-	Penata
	Jabatan	-	Auditor Muda
	TMT	-	1 April 2013
	Angka Kredit Kumulatif	-	270
Dibebaskan Sementara Karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan	TMT	1 Februari 2014	1 April 2018
	PAK sebagai dasar pembebasan	s.d. 31 Desember 2013	s.d. 31 Desember 2017

**Contoh 3 : Pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan**

- Susi, Auditor Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, menduduki pangkat Pengatur II/c TMT 1 April 2009. Yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Pelaksana TMT 1 Agustus 2009 dengan menggunakan PAK periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 65.

Maka yang bersangkutan akan dibebaskan sementara TMT 1 Agustus 2014 apabila tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi yaitu sebesar 80 dan delta angka kredit Pengembangan Profesi minimal 1 angka kredit pada PAK periode sampai dengan 30 Juni 2014.

- Sasa, Auditor Pelaksana, pangkat Pengatur Tk. I, golongan ruang II/d, menduduki pangkat Pengatur Tk. I, golongan ruang II/d TMT 1 April 2013 dengan menggunakan PAK periode sampai dengan 30 Desember 2012 dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 82. Yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Pelaksana TMT 1 Agustus 2009.

Maka yang bersangkutan akan dibebaskan sementara TMT 1 April 2018 apabila tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi yaitu sebesar 100 dan delta angka kredit pengembangan Profesi minimal 1 angka kredit pada PAK periode sampai dengan tanggal 30 Desember 2017.

- Sisi, S.E. M.M., Auditor Pertama, pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b, menduduki pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b TMT 1 April 2009. Yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Pertama TMT 1 Juli 2009 menggunakan PAK periode s.d. 30 Juni 2009 dengan angka kredit Kumulatif 160.

Maka yang bersangkutan akan dibebaskan sementara TMT 1 Juli 2014 apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi yaitu sebesar 200 dan delta angka kredit pengembangan Profesi minimal 3 angka kredit pada PAK periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2014.

- Sisu, S.H., pangkat Penata, golongan ruang III/c, TMT 1 April 2007. Yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Pertama TMT 1 Agustus 2009 menggunakan PAK periode sampai dengan 30 Juni 2009 dengan angka kredit kumulatif 130 dan sertifikat yang dimiliki adalah lulus Pembentukan Auditor

Ahli/Auditor Pertama. (Jabatan auditor yang sesuai dengan pangkat Penata (III/c) seharusnya Auditor Muda).

Maka yang bersangkutan akan dibebaskan sementara TMT 1 Agustus 2014 (lima tahun sejak menduduki jabatan) apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi (dalam hal ini jabatan yang dimiliki adalah Auditor Pertama sehingga pangkat yang digunakan untuk menetapkan jumlah angka kredit adalah dari III/a ke III/b) yaitu sebesar 150 dan delta angka kredit Pengembangan Profesi minimal 3 angka kredit pada PAK periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2014.

- Sisu, S.H., Auditor Pertama, pangkat Penata, golongan ruang III/c, sebagaimana contoh tersebut di atas PAK periode sampai dengan 31 Desember 2012 telah mencukupi untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jabatan Auditor Pertama (yaitu III/a ke III/b) yaitu sebesar 152.

Maka penetapan lima tahun untuk pembebasan sementara dihitung dari tanggal PAK 31 Desember 2012 sehingga dibebaskan sementara TMT 1 April 2018 apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi berikutnya (III/b ke III/c) yaitu sebesar 200 pada PAK periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

- Sasu, S.T., Auditor Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, menduduki pangkat Penata Tk. I, golongan ruangan III/d, TMT 1 April 2009 menggunakan PAK periode sampai dengan 31 Desember 2008 dengan Angka Kredit Kumulatif sebesar 314. Yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Muda TMT 1 Februari 2005. Sasu, S.T. dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor pada tanggal 1 Februari 2011 dengan angka kredit Kumulatif sebesar 355.

Selama dalam pembebasan sementara yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a TMT 1 April 2013.

Kemudian pada tanggal 1 Mei 2015 yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Auditor dengan jabatan Auditor Muda dengan angka kredit Kumulatif 390 (ada penambahan angka kredit pada waktu pembebasan sementara), dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Maka yang bersangkutan akan dibebaskan sementara TMT 1 Mei 2020 apabila tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi yaitu sebesar 400 pada PAK periode sampai dengan 31 Desember 2019.

Contoh-contoh tersebut di atas dapat diikhtisarkan dalam tabel sebagai berikut:

**TABEL CONTOH PEMBEBASAN SEMENTARA KARENA TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT MINIMAL**

U r a i a n		Susi	Sasa	Sisi, S.E., M.M.	Sisu, S.H.		Sasu, S.T.
Pangkat	Nama	Pengatur (II/c)	Pengatur Tk. I (II/d)	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)		Penata Tk. I (III/d)
	TMT	1 April '09	1 April '13	1 April '09	1 April '07		1 April '09
	PAK dasar pengangkatan	-	s.d. 30 Desember '12	-			s.d. 31 Desember '08
	Angka Kredit (AK) Kumulatif	-	82	-			314
Jabatan	Nama	Auditor Pelaksana	Auditor Pelaksana	Auditor Pertama	Auditor Pertama		Auditor Muda
	TMT	1 Agustus '09	1 Agustus '09	1 Juli '09	1 Agustus '09		1 Februari '05
	PAK sebagai dasar pengangkatan	s.d. 30 Juni '09	s.d. 30 Juni '09	s.d. 30 Juni '09	s.d. 30 Juni '09		s.d. 31 Desember '04
	AK Kumulatif	65	63	160	130		212
PAK dalam jabatan	Periode PAK					s.d. 31 Desember '12	-
	AK Kumulatif					152	-
Dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor	TMT	-	-	-	-	-	1 Februari '12
	AK Kumulatif	-	-	-	-	-	355
Diangkat kembali setelah menjalani tugas secara penuh di luar jabatan Auditor	Pangkat	-	-	-	-	-	Pembina (IV/a)
	Jabatan	-	-	-	-	-	Auditor Muda
	TMT	-	-	-	-	-	1 Mei '15
	AK Kumulatif	-	-	-	-	-	390
<b>Dibebaskan Sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan</b>	<b>AK Kumulatif Minimal</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
	<b>AK Peng. Profesi dalam pangkat</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
	<b>TMT</b>	<b>1 Agustus '14</b>	<b>1 April '18</b>	<b>1 Juli '14</b>	<b>1 Agustus '14</b>	<b>1 April '18</b>	<b>1 Mei '20</b>
	<b>PAK dasar pembebasan</b>	<b>s.d. 30 Juni '14</b>	<b>s.d. 30 Desember '17</b>	<b>s.d. 30 Juni '14</b>	<b>s.d. 30 Juni '14</b>	<b>s.d. 31 Desember '17</b>	<b>s.d. 31 Desember '19</b>



LAMPIRAN XII: PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

**CONTOH PEMBEBASAN SEMENTARA SAMPAI DENGAN PEMBERHENTIAN  
DALAM MASA PERALIHAN**

**Contoh 1 : Pembebasan sementara dalam masa peralihan bagi auditor yang telah menjalani pembebasan sementara kurang dari 1 (satu) tahun pada saat Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 ditetapkan.**

Lola Amalia, SE., Auditor Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki pangkat Penata, golongan ruang III/c, TMT 1 April 2002. Yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Muda TMT 1 Februari 2002.

PAK per tanggal 31 Desember 2007 menyatakan Angka Kredit Kumulatif 285 dan Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c sebesar 7. Oleh karena itu, PAK periode tersebut tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebesar 300. Yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Auditor TMT 1 Februari 2008 karena telah 6 (enam) tahun dalam pangkat tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi.

Sesuai dengan ketentuan lama, yang bersangkutan diberhentikan 3 (tiga) tahun sejak dibebaskan sementara yaitu 1 Februari 2011. Namun sesuai dengan pasal 35 ayat (2) Permenpan 220/2008, maka Sdri. Lola Amalia, S.E. diberhentikan dari jabatan Auditor TMT 11 November 2009 apabila Angka kredit kumulatif PAK periode sampai dengan tanggal 11 November 2009 kurang dari 300 (waktu pembebasan sementara sampai dengan pemberhentian 1 tahun 9 bulan).



**Contoh 2 : Pembebasan sementara dalam masa peralihan bagi auditor yang telah menjalani pembebasan sementara lebih dari 1 (satu) tahun pada saat Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 ditetapkan.**

Alamanda, SE., Auditor Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki pangkat Penata, golongan ruang III/c, TMT 1 Oktober 2000. Yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Muda TMT 1 Agustus 2000.

PAK per tanggal 30 Juni 2006 menyatakan Angka Kredit Kumulatif 285 dan Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c sebesar 7 sehingga PAK periode tersebut tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebesar 300. Yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Auditor TMT 1 Agustus 2006 karena telah 6 (enam) tahun dalam pangkat tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi.

Sesuai dengan ketentuan lama maupun pasal 35 ayat (2) Permenpan 220/2008, maka Sdri. Alamanda, S.E. diberhentikan dari jabatan Auditor TMT 1 Agustus 2009 (bukan 11 November 2009) apabila Angka kredit kumulatif sampai dengan tanggal 1 Agustus 2009 kurang dari 300 (waktu pembebasan sementara sampai dengan pemberhentian 3 tahun).




**Contoh 3 : Pembebasan sementara dalam masa peralihan bagi auditor yang menjalani pembebasan sementara setelah Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 ditetapkan namun sebelum Peraturan Bersama ditetapkan.**

Remunendi, SE., Auditor Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki pangkat Penata, golongan ruang III/c, TMT 1 Oktober 2002. Yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Muda TMT 1 Agustus 2002.

PAK per tanggal 30 Juni 2008 menyatakan Angka Kredit Kumulatif 285 dan Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c sebesar 7 sehingga PAK periode tersebut tidak mencukupi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebesar 300. Yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Auditor TMT 1 Agustus 2008 karena telah 6 (enam) tahun dalam pangkat tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi.

Sdr. Remunendi, S.E. dibebaskan sementara setelah tanggal ditetapkannya Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 (4 Juli 2008) sehingga diberhentikan dari jabatan Auditor TMT 1 Agustus 2009 apabila angka kredit kumulatif sampai dengan tanggal 1 Agustus 2009 kurang dari 300 (waktu pembebasan sementara sampai dengan pemberhentian sudah berlaku peraturan yang baru yaitu sesuai dengan Pasal

33 Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, yaitu 1 tahun dibebaskan tidak bisa memenuhi persyaratan angka kredit terkena pemberhentian).




**Contoh 4: Pembebasan sementara dalam masa peralihan bagi auditor yang telah menjalani pembebasan sementara setelah diterbitkannya Peraturan Bersama Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 (Tanggal 11 November 2008)**

Jaka Anggada, SE., Auditor Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki pangkat Penata, golongan ruang III/c, TMT 1 April 2004. Yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Muda TMT 1 Desember 2003.

PAK per tanggal 30 Juni 2008 menyatakan Angka Kredit Kumulatif 285 dan Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c sebesar 7 sehingga PAK periode tersebut tidak mencukupi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yaitu sebesar 300. Yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Auditor TMT 1 Desember 2008 karena telah 5 (lima) tahun dalam pangkat tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi.

Sesuai pasal 35 ayat (2) Permenpan 220/2008, maka Sdr. Jaka Anggada, S.E. diberhentikan dari jabatan Auditor TMT 1 Desember 2009 (bukan 11 November 2009) apabila Angka kredit kumulatif sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 kurang dari 300 (waktu pembebasan sementara sampai dengan pemberhentian sudah berlaku peraturan yang baru (Pasal 33 Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008), yaitu 1 tahun dibebaskan tidak bisa memenuhi persyaratan angka kredit terkena pemberhentian).



**Contoh 5 : Pembebasan sementara sehubungan dengan kewajiban mengumpulkan angka kredit bagi Auditor yang telah mencapai jabatan tertinggi**

1. Caca, Auditor Penyelia, pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d, menduduki pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, TMT 1 Oktober 2009 dengan menggunakan periode PAK sampai dengan 30 Juni 2009. Periode PAK sampai dengan 30 Juni 2011 sebagai berikut:

Uraian	Kasus A	Kasus B	Kasus C
Angka kredit Pengawasan	30	28	26
Angka kredit Pengembangan Profesi periode 2 tahunan dalam pangkat Penata Tk.I, Golongan Ruang III/d	0	2	4
Jumlah	30	30	30

- Kasus A  
Caca dibebaskan sementara pada tanggal 1 Oktober 2011, karena angka kredit Pengembangan Profesi dalam pangkat tidak mencukupi.
  - Pada Kasus B dan C  
Caca tidak dibebaskan sementara karena kewajiban mengumpulkan angka kreditnya selama periode tersebut telah terpenuhi.
2. Cici, Auditor Penyelia, pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d, menduduki pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d TMT, 1 April 2010. Yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Penyelia, TMT 1 Februari 2010 dengan menggunakan angka kredit periode sampai dengan 31 Desember 2009.

Uraian	Periode PAK			
	s.d. 31 Desember '11	s.d. 31 Desember '14		
		Kasus A	Kasus B	Kasus C
Angka kredit Pengawasan	28	32	28	26
Delta Angka kredit Peng. Profesi	2	0,5	2	4
Jumlah	30	32,5	30	30

- Pada Periode PAK s.d. 31 Desember 2014 angka kredit yang diwajibkan telah terpenuhi sehingga yang bersangkutan tidak dibebaskan sementara.
- Pada Periode s.d. 31 Desember 2014:
- Kasus A, Cici dibebaskan sementara per 1 Februari 2015, karena angka kredit pengembangan profesi belum mencukupi.
  - Kasus B dan C, Cici tidak dibebaskan sementara karena angka kredit yang diwajibkan seluruhnya terpenuhi.

LAMPIRAN XIII : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

**CONTOH PEMBEBASAN SEMENTARA SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN  
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT BAGI AUDITOR YANG BELUM LULUS  
SERTIFIKASI DAN BELUM TERSEDIA FORMASI**

**Contoh 1.a. : Kewajiban mengumpulkan angka kredit sejumlah tertentu karena  
belum lulus sertifikasi**

Huda, S.E., Auditor Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d menduduki jabatan Auditor Muda sejak tanggal 1 Februari 2005 dan diangkat dalam pangkat Penata Tk. I, golongan ruangan III/d, TMT 1 April 2009 dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor pada tanggal 1 Februari 2011 dengan angka kredit Kumulatif sebesar 360.

Selama dalam pembebasan sementara yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, TMT 1 April 2013.

Kemudian pada tanggal 1 Mei 2015 yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Auditor dengan jabatan Auditor Muda dengan angka kredit Kumulatif 405 (karena ada penambahan angka kredit pada waktu pembebasan sementara dan belum lulus sertifikasi Pengendali Teknis), dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, maka Huda, S.E. akan dibebaskan sementara bila tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 30 (tiga puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 2 (dua) angka kredit setiap dua tahun terhitung mulai 1 Mei 2015 s.d. 30 April 2017 dan seterusnya sampai dengan yang bersangkutan lulus sertifikasi Pengendali Teknis.

**Contoh 1.b. : Kewajiban mengumpulkan angka kredit sejumlah tertentu karena  
belum lulus sertifikasi**

Sari, Ak., Auditor Muda, per tanggal 1 April 2010 telah empat tahun dalam pangkat Penata Tk. I, Golongan ruang III/d, berdasarkan PAK untuk periode sampai dengan 31 Desember 2009, angka kredit kumulatif yang dimiliki adalah 405. Yang bersangkutan belum lulus Ujian Sertifikasi Auditor Madya sehingga yang bersangkutan berkewajiban mengumpulkan angka kredit paling kurang 30 (tiga puluh) dari kegiatan unsur pengawasan, termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 2 (dua) angka kredit dalam periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Apabila sebelum tanggal 31 Maret 2012, Sari, Ak. dapat lulus ujian sertifikasi JFA maka kewajiban tersebut tidak berlaku lagi.

Apabila berdasarkan PAK untuk periode sampai dengan 31 Desember 2011;

- angka kredit pengawasan yang dikumpulkan tidak mencapai 30; atau
- mencapai 30 namun tidak dapat mengumpulkan angka kredit unsur pengembangan profesi paling rendah 2,

maka Sari, Ak. dibebaskan sementara dari jabatan Auditor Muda per 1 April 2012.

**Contoh 2 : Kewajiban mengumpulkan angka kredit sejumlah tertentu karena belum tersedia formasi**

Husar, S.E., Auditor Muda, per tanggal 1 April 2010 telah empat tahun dalam pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, berdasarkan PAK untuk periode sampai dengan 31 Desember 2009, angka kredit kumulatif yang dimiliki adalah 405 dan telah lulus Ujian Sertifikasi JFA untuk jenjang jabatan Auditor Madya.

Apabila sampai dengan tanggal 1 April 2010 Husar, S.E. tidak dapat diangkat dalam jabatan Auditor Madya pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a dengan alasan belum tersedia formasi, maka ketidakterseidannya formasi tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan Pejabat Pembina Kepegawaian. Setiap dua tahun selanjutnya Husar, S.E. berkewajiban mengumpulkan angka kredit paling kurang 30 (tiga puluh) dari kegiatan unsur pengawasan, termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 2 dari hasil penilaian angka kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Apabila berdasarkan PAK periode penilaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, angka kredit pengawasan yang dikumpulkan tidak mencapai 30, atau mencapai 30 namun tidak dapat mengumpulkan angka kredit unsur pengembangan profesi paling rendah 2, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Auditor Muda per tanggal 1 April 2012.

LAMPIRAN XIV : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

**CONTOH PEMBEBASAN SEMENTARA KARENA SEBAB LAIN  
DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA**

**Contoh : Pembebasan sementara karena sebab lain**

Auditiya, Ak. adalah seorang Auditor Muda dengan PAK periode penilaian sampai dengan 30 Juni 2009 sebesar 375. Berikut ini contoh beberapa kondisi pembebasan sementara karena sebab lain dan pengaruhnya terhadap perolehan angka kredit:

**Kondisi 1:** Dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. Surat keputusan mengenai hukuman tersebut telah terbit pada tanggal 20 November 2009 sehingga Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Auditor per tanggal 21 November 2009.

**Kondisi 2:** ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Auditor

**Kondisi 3:** cuti di luar tanggungan negara

Uraian		1	2	3
		Auditiya, Ak.	Auditiya, Ak.	Auditiya, Ak.
Pangkat	Nama	Penata Tk. I	Penata Tk. I	Penata Tk. I
	TMT	1 April '06	1 April '06	1 April '06
	PAK dasar pengangkatan	31 Desember '05	31 Desember '05	31 Desember '05
Jabatan	Nama	Auditor Muda	Auditor Muda	Auditor Muda
	TMT	1 Februari '01	1 Februari '01	1 Februari '01
	PAK sebagai dasar pengangkatan	s.d. 31 Desember '00	s.d. 31 Desember '00	s.d. 31 Desember '00
PAK dalam Jabatan	Periode PAK	s.d. 30 Juni '09	s.d. 30 Juni '09	s.d. 30 Juni '09
	Angka Kredit Kumulatif	375	375	375
	Angka Kredit Peng. Profesi dlm pangkat	6	6	6
Keterangan kepegawaian	Keterangan	Dijatuhi hukuman disiplin tkt sedang: Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Auditor	Cuti di Luar Tanggungan Negara
	TMT	1 Agustus '09	1 Agustus '09	1 Agustus '09
Dibebaskan sementara	TMT	1 Agustus '09	1 Agustus '09	1 Agustus '09
	Catatan	Tetap mengajukan DUPAK serta mendapat angka kredit	Tidak mengajukan DUPAK, tetapi untuk pejabat struktural di unit APIP mengumpulkan dokumen kegiatan pengawasan untuk keperluan pengangkatan kembali	Tidak mengajukan DUPAK.

LAMPIRAN XV : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

## **PELAKSANAAN PENGANGKATAN KEMBALI**

### **Prosedur Pengangkatan Kembali**

1. Auditor yang menjalani pembebasan menyerahkan berkas-berkas yang berhubungan dengan telah selesainya masa Pembebasan Sementara seperti:
  - a. Dibebaskan karena tugas belajar: ijazah/sertifikat/keterangan lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai tugas belajar; ataupun keterangan lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali, atau
  - b. Dibebaskan karena angka kredit: telah memperoleh Angka Kredit yang di syaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan.
2. Pimpinan unit APIP mengadakan rapat Tim Penilai Angka Kredit untuk keperluan PAK.
3. Bagian Kepegawaian menyiapkan PAK dan dokumen-dokumen lain.
4. Bagian Kepegawaian mempelajari berkas-berkas yang diterima dan kemudian menyiapkan berkas-berkas Pengangkatan Kembali, seperti:
  - a. Surat Pengusulan Pengangkatan Kembali;
  - b. Ijazah;
  - c. Sertifikasi keahlian;
  - d. DP 3;
  - e. Dan lain-lain.
5. Batas usia paling tinggi 54 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c Peraturan ini adalah batas usia pada saat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Auditor sehingga Pimpinan unit APIP dalam mengusulkan PNS yang akan diangkat kembali menjadi Auditor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PNS mencapai batas usia tersebut.

### **Contoh 1 : Telah lima tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal**

Drs. Fafa adalah Auditor Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, TMT 1 Oktober 2011. Sampai dengan tanggal 30 september 2016 Drs. Fafa hanya dapat mengumpulkan angka kredit 390. Dia harus dibebaskan sementara karena selama 5



(lima) tahun dalam pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit Kumulatif 400 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016.

Dalam masa pembebasan sementara selama 1 tahun berikutnya, yang bersangkutan mendapat tambahan angka kredit 20 sehingga angka kredit kumulatifnya menjadi 410, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali menjadi Auditor Muda dengan angka kredit 410 per tanggal 1 Oktober 2017.

**Contoh 2 : Tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal**

Fifi, Auditor Penyelia, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara TMT 1 April 2011 karena selama 2 (dua) tahun dalam pangkat III/d tidak dapat mengumpulkan angka kredit 30 (hanya mengumpulkan 25, total 325). Dalam masa pembebasan sementara ia mendapat tambahan angka kredit 7 sehingga PAK per 31 Desember 2011 menjadi 332, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali menjadi Auditor Penyelia TMT Januari 2012.

**Contoh 3 : Hukuman disiplin**

Sertifia, Ak. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. Surat keputusan mengenai hukuman tersebut telah terbit pada tanggal 20 November 2009. Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Auditor menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Auditor per tanggal 21 November 2009. Yang bersangkutan dapat diangkat kembali melalui SK pengangkatan kembali per tanggal 21 November 2010.

**Contoh 4: ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor**

Gaga, Ak., M.Sc., Auditor Muda, pangkat Penata Tk. I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara karena diangkat sebagai Kepala Bidang APD pada Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah TMT 1 Maret 2010 dengan angka kredit 370.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2019 yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan Auditor. Pangkat per 1 Oktober 2019 adalah Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b.

Perhitungan angka kreditnya adalah:

- angka kredit terakhir	370
- angka kredit selama dalam pembebasan sementara	150
- Jumlah PAK	<u>520</u>

Bila :

- Yang bersangkutan belum lulus sertifikasi Pengendali Teknis, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali dalam jabatan Auditor dengan jabatan Auditor

Muda dengan pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b dengan PAK sebesar 520, hal ini dikarenakan angka kredit kumulatif telah mencukupi namun syarat sertifikasi belum terpenuhi.

- Yang bersangkutan telah lulus sertifikasi Pengendali Teknis, tersedia formasinya, DP 3 baik dalam 1 tahun terakhir, belum berusia 54 tahun, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b, dengan PAK sebesar 520.

Usulan pengangkatan kembali Sdr. Gaga, Ak., M.Sc. ke dalam jabatan Auditor harus melalui persetujuan teknis Instansi Pembina karena yang bersangkutan dibebaskan secara penuh di luar jabatan Auditor.

**Tabel Contoh Pengangkatan Kembali Setelah Dibebaskan Sementara Karena Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit Minimal**

(Data pembebasan sementara menggunakan contoh 3 pada Lampiran XI)

Uraian		Susi	Sasa	Sisi, S.E., M.M.	Sisu, S.H.	
Pangkat	Pangkat	Pengatur (II/c)	Pengatur Tk. I (II/d)	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)	
	TMT	1 April '09	1 April '13	1 April '09	1 April '07	
	PAK dasar pengangkatan	-	s.d. 30 Desember '12	-		
	AK Kumulatif	-	82	-		
Jabatan	Jenjang jabatan	Auditor Pelaksana	Auditor Pelaksana	Auditor Pertama	Auditor Pertama	
	TMT	1 Agustus '09	1 Agustus '09	1 Juli '09	1 Agustus '09	
	PAK sebagai dasar pengangkatan	s.d. 30 Juni '09	s.d. 30 Juni '09	s.d. 30 Juni '09	s.d. 30 Juni '09	
	AK Kumulatif	65	63	160	130	130
PAK dalam jabatan	Periode PAK					s.d. 31 Desember '12
	AK Kumulatif					152
PAK dalam jabatan	Periode PAK	s.d. 30 Juni '14	s.d. 30 Desember '17	s.d. 30 Juni '14	s.d. 30 Juni '14	s.d. 31 Desember '17
	AK Kumulatif	77	97	182	144	185
	AK Peng. Profesi dlm pangkat	2	2	4	3	2
<b>Dibebaskan Sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan</b>	<b>AK Kumulatif Minimal</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
	<b>AK Peng. Profesi dalam pangkat</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>TMT</b>	<b>1 Agustus '14</b>	<b>1 April '18</b>	<b>1 Juli '14</b>	<b>1 Agustus '14</b>	<b>1 April '18</b>
PAK dalam jabatan	Periode PAK	s.d. 31 Desember '14	s.d. 30 Juni '18	s.d. 30 Juni '15	s.d. 31 Desember '14	s.d. 30 Juni '18
	AK Kumulatif	81	100	200	150	201
	AK Peng. Profesi dlm pangkat	2	1	4	4	3
<b>Diangkat kembali</b>	<b>TMT</b>	<b>1 Februari '15</b>	<b>1 Juli '18</b>	<b>1 Juli '15</b>	<b>1 Januari '15</b>	<b>1 Juli '18</b>

**Tabel contoh pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena sebab lain**  
(Data pembebasan sementara menggunakan contoh pada Lampiran XIV)

U r a i a n		Auditya, Ak. (Hukuman Disiplin)	Auditya, Ak. (Menjadi Pejabat Struktural)			Auditya, Ak. (Cuti di Luar Tanggungans Negara)
			Tidak mengalami Kenaikan Pangkat	Naik Pangkat dalam masa Pembebasan Sementara	Naik Pangkat dan memiliki sertifikat Auditor	
Pangkat	Nama	Penata Tk. I	Penata Tk. I	Penata Tk. I	Penata Tk. I	Penata Tk. I
	TMT	1 April '06	1 April '06	1 April '06	1 April '06	1 April '06
	PAK dasar pengangkatan	31 Desember '05	31 Desember '05	31 Desember '05	31 Desember '05	31 Desember '05
	AK Kumulatif	-	-	-	-	-
Jabatan	Nama	Auditor Muda	Auditor Muda	Auditor Muda	Auditor Muda	Auditor Muda
	TMT	1 Februari '01	1 Februari '01	1 Februari '01	1 Februari '01	1 Februari '01
	PAK sebagai dasar pengangkatan	s.d. 31 Desember '00	s.d. 31 Desember '00	s.d. 31 Desember '00	s.d. 31 Desember '00	s.d. 31 Desember '00
	AK Kumulatif	-	-	-	-	-
PAK dalam Jabatan	Periode PAK	s.d. 30 Juni '09	s.d. 30 Juni '07	s.d. 30 Juni '07	s.d. 30 Juni '07	s.d. 30 Juni '09
	AK Kumulatif	375	360	360	360	375
	AK Peng. Profesi dalam pangkat	6	4	4	4	6
Keterangan kepegawaian	Keterangan	Dijatuhi hukuman disiplin tkt sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Auditor	Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Auditor	Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Auditor	Cuti di Luar Tanggungans Negara
	TMT	1 Agustus '09	1 Agustus '07	1 Agustus '07	1 Agustus '07	1 Agustus '09
	Angka kredit	Tanpa ditetapkan PAK periode 1 Juli s.d. 30 Juli '09	Ditetapkan PAK Periode 1 Juli s.d. 30 Juli '07	Ditetapkan PAK Periode 1 Juli s.d. 30 Juli '07	Ditetapkan PAK Periode 1 Juli s.d. 30 Juli '07	Ditetapkan PAK Periode 1 Juli s.d. 30 Juli '09
		-	363	363	363	380
<b>Dibebaskan</b>	TMT	1 Agustus '09	1 Agustus '07	1 Agustus '07	1 Agustus '07	1 Agustus '09

<b>sementara</b>	Catatan	Tetap mengajukan DUPAK serta mendapat angka kredit	Tidak mengajukan DUPAK, tetapi untuk pejabat struktural di unit APIP mengumpulkan dokumen kegiatan pengawasan untuk keperluan pengangkatan kembali	Tidak mengajukan DUPAK, tetapi untuk pejabat struktural di unit APIP mengumpulkan dokumen kegiatan pengawasan untuk keperluan pengangkatan kembali	Tidak mengajukan DUPAK, tetapi untuk pejabat struktural di unit APIP mengumpulkan dokumen kegiatan pengawasan untuk keperluan pengangkatan kembali	Tidak mengajukan DUPAK
Keterangan kepegawaian		Selesai menjalani dijatuhi hukuman disiplin tkt sedang: Penundaan kenaikan gaji	Kembali menjadi Auditor	Kembali menjadi Auditor	Kembali menjadi Auditor	Kembali menjadi Auditor
	TMT	30 Januari '10	15 Juli '09	15 Juli '12	15 Juli '12	1 Mei '11
<b>Diangkat kembali</b>	<b>TMT</b>	<b>1 Februari '10</b>	<b>15 Juli '09</b>	<b>15 Juli '12</b>	<b>15 Juli '12</b>	<b>1 Mei '11</b>
	<b>Angka Kredit</b>	<b>Berlaku seperti tanpa pembebasan sementara</b>	<b>Angka kredit Pembebasan Sementara ditambah angka kredit selama dalam Pembebasan Sementara</b>	<b>Angka kredit Pembebasan Sementara ditambah angka kredit selama dalam Pembebasan Sementara</b>	<b>Angka kredit Pembebasan Sementara ditambah angka kredit selama dalam Pembebasan Sementara</b>	<b>Angka kredit Pembebasan Sementara</b>
		-	<b>363 + 20 = 383</b>	<b>363 + 75 = 438</b>	<b>363 + 75 = 438</b>	<b>380</b>
	<b>Pangkat</b>	-	<b>Penata Tk. I</b>	<b>Pembina</b>	<b>Pembina</b>	<b>Penata Tk. I</b>
				Selama dalam pembebasan sementara naik pangkat ke Pembina	Selama dalam pembebasan sementara naik pangkat ke Pembina	
	<b>Jabatan</b>	-	<b>Auditor Muda</b>	<b>Auditor Muda</b>	<b>Auditor Madya</b>	<b>Auditor Muda</b>
				<b>Belum lulus sertifikasi Auditor Madya</b>	<b>Lulus sertifikasi Auditor Madya</b>	
	<b>Keterangan Lainnya</b>				<b>Tersedia formasi, DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, jumlah dan komposisi angka kredit termasuk angka kredit PP dalam pangkat III/d terpenuhi.</b>	

LAMPIRAN XVI : PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR : PER-709/K/JF/2009  
TANGGAL : 14 JULI 2009

**TABEL KEWAJIBAN MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN PEMBEBASAN SEMENTARA SERTA PEMBERHENTIANNYA**  
**Auditor Terampil**

No.	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Kondisi	Kewajiban Mengumpulkan Angka Kredit Minimal			Pembebasan Sementara	Pemberhentian
				Angka Kredit Kumulatif Total	Angka Kredit Pengawas an	Angka Kredit Pengembang an Profesi	TMT	Sejak TMT Pembebasan Sementara
1.	Auditor Pelaksana	Pengatur Gol. II/c	Normal	80		1	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
2.		Pengatur Tk. I Gol. II/d	Normal	100		1	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
			> 4 tahun belum naik pangkat karena belum Lulus Sertifikasi Jabatan Auditor atau belum tersedia formasi jabatannya		6		Setiap 2 tahun berikutnya TMT jumlah dan komposisi angka kredit terpenuhi untuk naik pangkat/ jabatan	1 Tahun
3.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Penata Muda Gol. III/a	Normal	150		2	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
4.		Penata Muda Tk. I Gol. III/b	Normal	200		2	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
			> 4 tahun belum naik pangkat karena belum Lulus Sertifikasi Jabatan Auditor atau belum tersedia formasi jabatannya		15		Setiap 2 tahun berikutnya TMT jumlah dan komposisi angka kredit terpenuhi untuk naik pangkat/ jabatan	1 Tahun
5.	Auditor Penyelia	Penata Gol. III/c	Normal	300		4	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
6.		Penata Tk. I Gol. III/d	Mentok		29	1	Setiap 2 tahun berikutnya sejak tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun

**TABEL KEWAJIBAN MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN PEMBEBASAN SEMENTARA SERTA PEMBERHENTIANNYA**  
**Auditor Ahli**

No.	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Kondisi	Kewajiban Mengumpulkan Angka Kredit Minimal			Pembebasan Sementara	Pemberhentian
				Angka Kredit Kumulatif Total	Angka Kredit Pengawasan	Angka Kredit Pengembangan Profesi	TMT	Sejak TMT Pembebasan Sementara
1.	Auditor Pertama	Penata Muda Gol. III/a	Normal	150		3	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
2.		Penata Muda Tk. I Gol. III/b	Normal	200		3	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
			> 4 tahun belum naik pangkat karena belum Lulus Sertifikasi Jabatan Auditor atau belum tersedia formasi jabatannya		14	1	Setiap 2 (dua) tahun berikutnya TMT jumlah dan komposisi angka kredit terpenuhi untuk naik pangkat/jabatan	1 Tahun
3.	Auditor Muda	Penata Gol. III/c	Normal	300		8	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
4.		Penata Tk. I Gol. III/d	Normal	400		8	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
			> 4 tahun belum naik pangkat karena belum Lulus Sertifikasi Jabatan Auditor atau belum tersedia formasi jabatannya		28	2	Setiap 2 (dua) tahun berikutnya TMT jumlah dan komposisi angka kredit terpenuhi untuk naik pangkat/jabatan	1 Tahun

No.	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Kondisi	Kewajiban Mengumpulkan Angka Kredit Minimal			Pembebasan Sementara	Pemberhentian
				Angka Kredit Kumulatif Total	Angka Kredit Pengawas an	Angka Kredit Pengembangan Profesi	TMT	Sejak TMT Pembebasan Sementara
5.	Auditor Madya	Pembina Gol. IV/a	Normal	550		15	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
6.		Pembina Tk. I Gol. IV/b	Normal	700		15	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
7.		Pembina Utama Muda Gol. IV/c	Normal	850		15	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
			> 4 tahun belum naik pangkat karena belum Lulus Sertifikasi Jabatan Auditor atau belum tersedia formasi jabatannya		41	4	Setiap 2 (dua) tahun berikutnya TMT jumlah dan komposisi angka kredit terpenuhi untuk naik pangkat/jabatan	1 Tahun
8.	Auditor Utama	Pembina Utama Madya Gol. IV/d	Normal	1050		30	5 tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun
9.		Pembina Utama Gol. IV/e	Mentok		53	7	Setiap 2 (dua) tahun berikutnya sejak tahun TMT pangkat/jabatan	1 Tahun